CONFERENCE *Summary*

"DEKONSTRUKSI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KERANGKA KONSTITUSIONAL"

First Day

- Pembukaan
- Pentas Seni
- Presentasi I
- 5 PANEL

Second Day

Site Visit; Desa Bandung Jaya Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Third Day

- Biodiversity dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat
- Panel Report
- Conference Closing

CONTACT US

Jl. DP Negara 7, No. 123 Rt 21/Rw 04, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Kode Pos. 38216

akar.bengkulu@gmail.com
www.akar.or.id

LATAR BELAKANG

Dalam konteks Indonesia, struktur sosial-politik masyarakat sangat plural dan heterogen, karena begitu banyak kelompok-kelompok entitas sosial politik mikro terbentuk dalam Masyarakat, entitas tersebut menyusun sistem kehidupan dan hubungan didasarkan pada hukum yang mereka buat sendiri sebagian besar terlepas dari hukum negara. Karena itu, hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan negara menjadi kompleks, ditandai dengan kolaborasi untuk beberapa isu sekaligus konflik di beberapa wilayah. Kolaborasi menjadikan komunitas adat untuk beradaptasi dan menavigasi hak dan adat istiadat dalam kerangka hukum negara yang mengarah dan memproduksi berbagai tantangan. Interaksi antara hukum adat dan hukum negara sangat penting dalam Upaya mengakui hak-hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat meskipun dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada sering gagal untuk menyelaraskan dirinya dengan adat istiadat asli akibat dari ambiguitas dan konflik hukum.[1]

Gerakan adat untuk melindungi hak dan ruang hidup, seperti yang ada dan dilakukan oleh Masyarakat hukum adat di Pulau Enggano, Lebong Provinsi Bengkulu, Talang Parit di Riau, Lamtoras Sihaporas di Sumatera Utara dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia menggambarkan bentuk perjuangan melawan kebijakan negara yang meminggirkan hak dan praktik tradisional Masyarakat Hukum Adat sekaligus koreksi terhadap sistem hukum hanya untuk menyasar komunitas makro dan bias keberagaman. Gerakan-gerakan tersebut biasanya merupakan upaya dari Masyarakat Hukum Adat yang berusaha menjalin dialog dengan pejabat negara untuk pengakuan yang lebih baik atas hak-hak mereka, sebagian besar mendapatkan jawaban represif aparat hukum dan sebagian terjebak pada prasyarat pengakuan yang harus melewati kerumitan birokrasi.

Konsep pluralisme hukum muncul sebagai solusi potensial, memungkinkan praktek implementasi hak dan hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara. Pendekatan ini memungkinkan sekaligus mengakui kerangka hukum unik masyarakat hukum adat, mempromosikan otonomi sambil mengatasi konflik melalui peraturan negara.

Sementara Masyarakat Hukum Adat berusaha untuk pengakuan dan otonomi, sisi lain negara sering kali memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan praktik tradisional. STPN dalam laporannya (2014) menyebutkan bahwa bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan adat dapat melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan masyarakat adat, perlindungan hak atas bidang tanah masyarakat hukum adat pertama-tama harus disertai dengan pengakuan negara (pemerintah) secara aktif oleh Pemda.[2] Diluar Kawasan hutan, hak ulayat diakui sebagai hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai tanah dan segala isinya dalam wilayah persekutuan jika memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan untuk pengakuan hak dengan berbagai persyaratan tersebut melahirkan ketegangan sehingga antara masyarakat hukum adat dengan Negara, karena itu memerlukan pemahaman yang lebih dari kedua sistem hukum untuk mendorong koeksistensi yang lebih baik dan saling menghormati.

1. Ardiansyah, Lalu Sabardi, Widodo Dwi Putro. 2020. National Law Relations with Customary Law in the Establishing of Regulation of the Recognition of Indigenous Peoples Rights to the Land of Ulayat. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 7 Issue 5 June, 2020 Pages: 426-434.
2. Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, I Gusti Nyoman Guntur. 2014. Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jogjakarta

Sebagai negara yang berkarakteristik negara hukum modern, Indonesia berkomitmen untuk menuju koeksistensi dengan menuangkan komitmennya untuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi, meskipun menciptakan sejumlah konsekuensi politik dan hukum serta tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut di dalamnya terdapat hak masyarakat hukum adat sebagai warga negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan.

Pasal 18 B ayat 2[3] dan Pasal 28I ayat 3 [4] Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. hak-hak tradisionalnya. Akan tetapi, situasi di lapangan sangat jauh berbeda sangat jauh berbeda dengan bunyi kedua pasal tersebut. Bahkan, di daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah dalam melindungi masyarakat adat, konflik masyarakat adat, konflik yang mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam masih saja terjadi. Konflik umumnya terjadi akibat pendefinisian dan penafsiran terhadap masyarakat hukum adat seringkali dijadikan sebagai pembatasan yang melokalisir hak-hak adat yang mereka miliki, bahkan dalam beberapa kasus kekerasan dan perampasan hak-hak masyarakat hukum adat dari sejumlah proyek yang dilegalisir oleh Pemerintahan selalu dilakukan melalui 'peminggiran' masyarakat hukum adat dan mengancam eksistensi, yang berakibat pada pelanggaran sistemik terhadap hak asasi manusia (HAM).

Meskipun banyak undang-undang dan peraturan yang telah dibuat dan pelaksanaannya untuk memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa hukum adat berlaku dan sebagai bagian integral dari UUPA itu sendiri. Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang pengakuan masyarakat adat dalam beberapa hal, diantaranya pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan dunia harus menampung aspirasi dan peran serta masyarakat, adat, dan budaya. Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang, termasuk menghormati hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam proses penataan ruang, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Masyarakat hukum adat dan pesisir sangat saling berhubungan melalui ketergantungan mereka pada sumber daya laut, pengetahuan tradisional, dan praktik budaya. Komunitas ini menghadapi tantangan unik, termasuk dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang mengancam mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014. Negara memberikan kewenangan kepada Masyarakat hukum adat untuk mengelola ruang laut di wilayah kelola adatnya salah satu bentuknya, masyarakat hukum adat berhak mengusulkan alokasi ruang laut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 berisi tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini berlaku sepanjang masyarakat adat masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional. bunyinya adalah "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun diakui dalam berbagai UU dan kebijakan negara, fenomena konflik dan sengketa tanah masih saja muncul, baik sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, pemerintah dengan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri semakin intensif. Sebagian besar muncul sebagai akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, kehutanan maupun pertambangan dan perkebunan skala besar. Dari catatan Akar Global Inisiatif (2023), konflik dan sengketa disebabkan oleh; konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis;[5] Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama;[6]

Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku; Konflik hubungan disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah pengulangan perilaku yang negatif serta konflik data karena informasi yang tidak lengkap; informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.

Sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan praktik budaya mereka secara historis membentuk ekosistem ini. Korelasi antara kekayaan biologis dan keanekaragaman budaya menyoroti pentingnya melestarikan keduanya (Toledo, 2013).[7] Pada posisi ini masyarakat hukum adat memainkan peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati, karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka sangat terkait dengan ekosistem yang mereka huni. Hubungan ini sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dunia, terutama di daerah-daerah dengan nilai konservasi tinggi. Pengakuan hak-hak adat sangat penting untuk konservasi yang efektif. Inisiatif seperti Piagam Masyarakat Hutan “Carta de Foresta”[8] yang dalam kebijakan hukum Indonesia seperti PermenHut No P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak merupakan strategi mengadvokasi hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan, yang menekankan bahwa upaya konservasi harus selaras dengan kepentingan mereka.

5. https://akar.or.id/lobian-anggrianto-memisahkan-petani-dengan-tanah-merupakan-bentuk-percepatan-kematian-petani/
6. Dalam konflik Agraria yang terjadi di Malin Deman dapat dilihat bahwa hubungan struktur agraria dan kesejahteraan petani dalam kontek masyarakat petani sangat erat. Karena bagi para petani yang adalah Masyarakat hukum adat, sumberdaya agraria atau lahan merupakan sumber nafkah utama. Hubungan seperti ini melahirkan tindakan mereka sejak lama dalam bentuk dimensi kerja dan interaksi artinya politik agraria haruslah memastikan bahwa tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas, meremas dan menggerus hidup orang banyak.
7. Víctor, M., Toledo. (2013). 1. Indigenous Peoples and Biodiversity. doi: 10.1016/B978-0-12-384719-5.00299-9Piagam 8. Hutan atau Carta de Foresta adalah dokumen yang ditetapkan pada tahun 1217 yang mengatur hak-hak orang bebas untuk mengakses hutan kerajaan di Inggris. Piagam ini merupakan dokumen yang penting dalam sejarah Inggris karena mengembalikan kekuasaan dari raja kepada rakyat yang bekerja dan tinggal di hutan

Meskipun secara konstitusional MHA telah diakui oleh negara, beberapa pengaturan atau mekanisme yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dalam mengelola ruang hidupnya masih tidak efektif melindungi hak-hak mereka dari segala bentuk ancaman seperti perubahan iklim, resesi ekonomi dan transisi politik baik di tingkat global hingga ke tingkat lokal. Upaya pengakuan terhadap masyarakat adat harusnya mempertimbangkan kondisi faktual (what it is) yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat, atau harusnya tidak berangkat dari kondisi ideal (what it should be). Sehingga harusnya, masyarakat adat lah yang menentukan bagaimana seharusnya mereka diakui. Untuk inilah konferensi Masyarakat Hukum Adat ini dilakukan; yakni mencari format dan skema perlindungan efektif, adil dan komprehensif yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berfokus pada hak asasi manusia serta penghormatan terhadap kedaulatan masyarakat adat.

Tujuan

- Mengadvokasi penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak masyarakat adat secara komprehensif termasuk hak ulayat laut, melalui instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
- Mendorong lahirnya ragam skema atau mekanisme kebijakan/peraturan untuk melindungi, mengedepankan serta memajukan hak-hak masyarakat adat di Indonesia

Keluaran

- Menguatnya solidaritas masyarakat hukum adat di Indonesia untuk mengadvokasi hak-hak mereka dalam konteks proyek pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut kepentingan mereka.
- Rumusan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak fundamental masyarakat hukum adat
- Dokumen Deklarasi Jalan Baru Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berkeadilan, inklusif dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

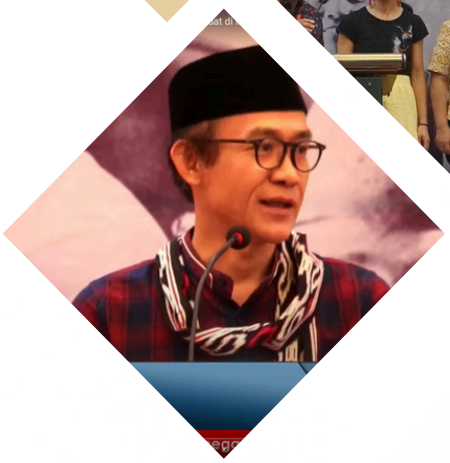

PROCEEDINGS
CONFERENCE

Hari Pertama, 21 Januari 2025

Pembukaan dan Presentasi

Konferensi dikuti oleh Masyarakat Hukum Adat dari 8 Provinsi (Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Banten, Jambi, Sumatera Barat, Riau dan Bengkulu), Akademisi (Universitas Bengkulu, Universitas Andalas, Institut Pertanian Bogor, Universits Gajah Mada, Universitas Amsterdam), NGOs Pendukung Gerakan Masyarakat Hukum Adat (HuMA, RMI, WALHI Bengkulu, YMP, Padi Kaltim, Warsi, UNI, YMKL, YPI, FPP, Akar Global Inisiatif), Media, Mahasiswa dan OKP.

Tema-tema presentasi di setiap Panel

1	Quo Vadis Politik Legislasi Pemajuan, Pengakuan dan Perlindungan MHA	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2	Dinamika Sistem Jaminan Sosial Masyarakat Hukum Adat dalam Transisi Agraria	Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu
3	Eksklusi Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Kerangka Pengakuan MHA di Indonesia	Program Studi Kelautan Universitas Bengkulu
4	Subsistensi Perempuan Adat dan Reaksi terhadap Liberalisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam	Program Studi Sosiologi/Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu
5	Resiliensi Masyarakat Adat dalam Perubahan Iklim; Produksi Pangan, Dinamika Karbon, Gangguan Ekosistem dan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan	Program Studi Kehutanan Universitas Bengkulu

Sambutan Pembuka disampikan oleh Direktur Eksekutif Akar Global Inisiatif Erwin Basrin yang memulai sambutannya tentang sejarah singkat gerakan masyarakat adat.

Erwin Basrin menyampaikan bahwa pada tahun 1982 dimulai dari laporan Mr. José Martínez Cobo berjumlah 21 Bab tentang Studi Masalah Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat (Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations). Laporan José Martínez Cobo berperan penting dalam membentuk fondasi intelektual dan advokasi yang melahirkan Konvensi ILO No. 107, yang kemudian berkembang menjadi Konvensi ILO No. 169 (1989) yang keduanya memiliki visi yang sama: pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat secara adil dan berdaulat.

Akhirnya laporan José Martínez dan konvennan itu menginisiasi peristiwa penting Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada 13 September 2007 oleh Majelis Umum PBB. Hari itu selalu dikenang dunia sebagai Hari Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP). Prosesnya berjalan sangat lambat di beberapa negara termasuk Indonesia karena kekhawatiran terhadap beberapa ketentuan inti dari rancangan deklarasi tersebut, yaitu hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat dan penguasaan sumber daya alam di atas tanah-tanah adat.

Pada tahun 1993 di Toraja, Sulawesi Selatan disepakati pembentukan sebuah wadah yang diberi nama Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dipelopori para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial. Indigenous Peoples dalam konteks Indonesia sebagai ‘Masyarakat Adat’. Penggunaan istilah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap istilah yang dilekatkan kepada Masyarakat Adat dalam pemerintahan Orde Baru yang melecehkan, seperti ‘suku terasing’, ‘masyarakat perambah hutan’, ‘peladang liar’, ‘masyarakat primitif’, ‘penghambat pembangunan’. Pertemuan ini menegaskan bahwa Masyarakat Adat adalah sekelompok manusia bermartabat dan memiliki hak konstitusional.

Di tahun 2000 terjadi perubahan signifikan pasca-reformasi dalam bentuk amandemen kedua UUD 1945, khususnya Pasal 18B Ayat (2) yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan masyarakat adat dalam kerangka konstitusional.

> Upaya pengakuan terhadap masyarakat adat harusnya mempertimbangkan kondisi faktual (what it is) yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat, atau harusnya tidak berangkat dari kondisi ideal (what it should be). Erwin Basrin, 2025.

Pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Kendala-kendala hukum dan kebijakan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pemahaman hukum seringkali menghambat pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dekonstruksi yang lebih mendalam dalam sistem hukum dan kebijakan, peningkatan partisipasi politik masyarakat adat, serta kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya keberagaman budaya dan hak-hak masyarakat adat.

Upaya pengakuan terhadap masyarakat adat harusnya mempertimbangkan kondisi faktual (what it is) yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat, atau harusnya tidak berangkat dari kondisi ideal (what it should be). Seharusnya, masyarakat adat lah yang menentukan bagaimana seharusnya mereka diakui. Untuk inilah konferensi Masyarakat Hukum Adat ini dilakukan; yakni mencari format dan skema perlindungan efektif, adil dan komprehensif yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berfokus pada hak asasi manusia serta penghormatan terhadap kedaulatan masyarakat adat.

Sesi Presentasi I;

Setelah pembukaan, dilakukan presentasi dari pembicara kunci yang dimoderatori oleh Pramasty Ayukusdinar (Akar Global Inisiatif) dengan menghadirkan dua orang Pembicara;

- R. Yando Zakaria (Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat (PUSTAKA) dan Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA).
- Lan Mei, International Lawyer dan FPP.

R. Yando Zakaria memulai presentasinya yang menyampaikan adanya persoalan konsep IPs/MA dalam kesepakatan Global dan Nasional, menurutnya Konstitusi Indonesia tidak mengenal terminologi Masyarakat Asli maupun Masyarakat Adat. di dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 muncul terminologi Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau Beschikkingrecht sebagai sistem pengaturan hidup bersama sebagai kesatuan komunitas. Konstitusi Indonesia juga mengenal terminologi Masyarakat Tradisional (MT) yang ditaungkan dalam UUD 1945 Pasal 28i ayat 3), yang menyatakan Masyarakat Tradisional yang dalam kehidupan sehari-harinya berorientasi pada nilai-nilai tradisional sebagai hak dan tisak semua Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Tehadap Komunitas Adat Terpencil menyebut Komunitas Adat Terpencil yang mengacu pada kesatuan masyarakat kelompok rentan.

Terminologi dalam konstutusi ini berimplikasi pada masalah politik hukum pengakuan (hak-hak) masyarakat adat. Secara de jure, hanya relevan untuk pengakuan hak yang bersifat publik yang membutuhkan kecakapan hukum karena susunan Masyarakat Hukum Adat tidak selalu merupakan entitas publik (susunan yang beragam), kebijakan tidak sesuai dengan kondisi sosiologis di lapangan. Secara politis berorientasi pengakuan subyek sebagai langkah awal untuk pengakuan obyek (pendekatan bertahap dan bersyarat dan pemenuhan kriteria secara akumulastif, tersentralisasi, teknokratik dan mahal.

Secara de facto, fakta yang diharapkan; Pendekatan sosial-administratif, Berorientasi pengakuan obyek, pemenuhan kriteria secara fakultatif, Terdesentraliasi (seperti halnya pengakuan hak atas tanah adat sebelum munculnya MK 35/2012), Partisipatif dan Murah.

Agenda ke depan dalam mendorong pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang ditawarkan Yando adalah Pendekatan kewarganegaraan (Li, 2001; Davidson & Henley, 2010; Tirtosudarmo, 2022; Ward, et.al., 2023). Advokasi kebijakan yang bermasalah (jalan terjal): JR Pasal-pasal UU yang bermasalah, RUU Masyarakat Adat mempertimbangkan kewarganegaraan multikultural(isme) dan tidak hanya mengakui hak-hak individu tetapi juga mengakui hak-hak kolektif warga negara, dari orientasi pengakuan subyek hak ke pengakuan obyek hak, dari pendekatan politis ke pendekatan administratif.

Optimalisasi kebijakan yang menguntungkan (jalan rata dan menurun) Misalnya, massalisasi Perhutanan Sosial (hutan desa dengan rasa hutan adat) untuk masalah di kawasan hutan dan Penatausahaan Tanah Adat (masalah di luar kawasan hutan). Agenda kerja perbaikan kondisi sistem penghidupadan dan kehidupan masyarakat adat ke depan, disebut oleh Yando Zakaria sebagai Pendekatan “double gardan”.

Lan Mei menawarkan jalan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui perspektif internasional. Menurutnya, Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah “Pengakuan dan perlindungan terhadap apa, oleh dan dari siapa?”

Untuk menjamin pengakuan pemerintah nasional atas hak atas tanah, menurut Lan Mei bisa melalui undang-undang sertifikasi tanah nasional seperti yang terjadi pada UU Hak-Hak Masyarakat Adat (Filipina), UU Amerindian (Guyana), Konstitusi dan kasus hukum di Kolombia.

Jalan melalui Proses pengadilan seperti pengalaman; Mabo v Queensland (Australia, 1992), Bangsa Tsilhqot'in v. British Columbia (Kanada, 2014), Saramaka v Suriname (IACTHR, 2007), Endorois v Kenya (ACHPR, 2010), Aliansi Pemimpin Maya v Belize (CCJ, 2015) dan Van Mendason dkk. v Guyana (Guyana, 2022). Jalan Advokasi di PBB untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah lain, UNTB untuk undang-undang perubahan hak milik pemerintah dan/atau pemberian hak milik atas tanah tertentu (UPR, CO, EWUA, Prosedur Khusus) dan Advokasi menggunakan perkembangan internasional lainnya seperti CBD Kunming-Montreal Global Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati, Target 30%.

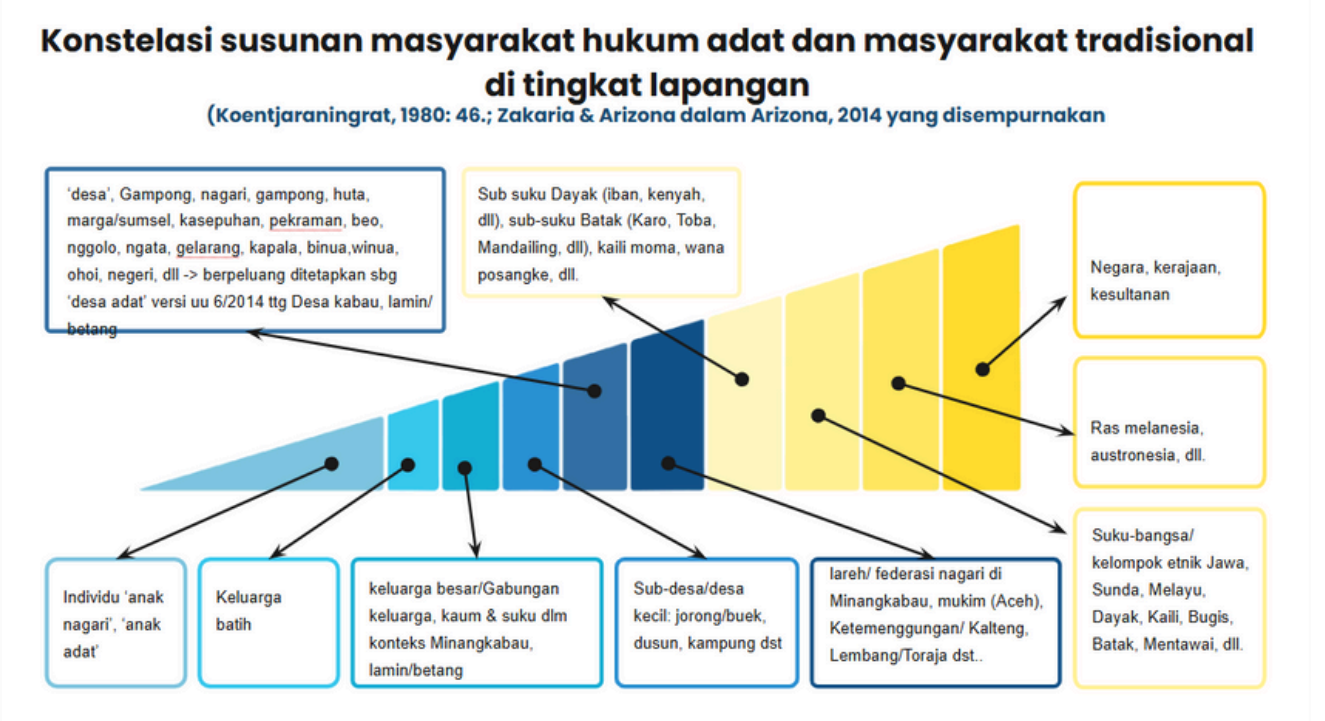

Menurut Lan Mei strategi untuk mendapatkan pengakuan melalui jalan Internasional mengalami keterbatasan penggunaan kerangka kerja IHRL, Kesulitan penegakan hukum akibat penafsiran hukum dan standar internasional dalam konteks lokal dan Hukum sebagai alat politik.

Meskipun hak-hak Masyarakat Adat telah lama menjadi perhatian di tingkat global, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keberagaman budaya, lingkungan, dan sumber daya alam. Untuk itu, berbagai standar internasional telah dikembangkan guna memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

Salah satu tonggak utama dalam perlindungan hak-hak Masyarakat Adat adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang diadopsi pada tahun 2007. Deklarasi ini menegaskan hak-hak fundamental mereka, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, hak untuk mempertahankan identitas budaya, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) menjadi bagian penting dari deklarasi ini, memastikan bahwa Masyarakat Adat memiliki suara dalam setiap kebijakan atau proyek yang berkaitan dengan tanah dan kehidupan mereka.

Selain UNDRIP, Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, yang disahkan pada tahun 1989, menjadi instrumen hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Konvensi ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan identitas Masyarakat Adat, perlindungan terhadap hak tanah mereka, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Lebih dari itu, berbagai instrumen internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), juga turut memperkuat perlindungan bagi Masyarakat Adat. Bahkan, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menempatkan mereka sebagai aktor penting dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun standar internasional telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas, realitas di lapangan sering kali menunjukkan tantangan yang kompleks. Banyak negara masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan standar internasional ini. Konflik kepentingan, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, serta kurangnya pengakuan hukum atas hak-hak kolektif Masyarakat Adat, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hak-hak mereka.

Oleh karena itu, perjuangan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat tidak berhenti pada penyusunan standar internasional saja. Advokasi, dialog, serta kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan bagi Masyarakat Adat. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah nyata, hak-hak mereka dapat benar-benar terwujud, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Panel

Quo Vadis Politik Legislasi Pemajuan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Prof. dr. W.J. (Ward) Berenschot - Amsterdam University
DR. Rikardo Simarmata - Universitas Gajah Mada
DR. M. Yamani, S,H.,M.Hum - Universitas Bengkulu

Ward Berenschot, UvA & KITLV dalam Konferensi Dekonstruksi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara yang dilaksanakan secara online dengan peserta konferensi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 21 Januari 2025 berbagi tentang “Rightless Resistance or Resistance to Rightlessness? “ atau Perjuangan Tanah dan Kewarganegaraan di Indonesia.

Berenschot memulai dengan satu ringkasan proyek penelitian yang dialakukan di 150 konflik kelapa sawit (ketidakbenaran, perlawanan tanpa hak, perlawanan yang tidak memiliki hak bukanlah perlawanan terhadap Ketidakbenaran dan implikasi penelitian ini terhadap perjuangan penguatan hak atas tanah di Indonesia. Dalam bukunya "Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia" dia menceritakan bahwa perampasan tanah oleh korporasi sulit untuk dilawan karena masyarakat pedesaan Indonesia menghadapi kehampaan hak.

Di atas kertas, warga negara Indonesia memiliki sejumlah hak untuk melindungi kepentingan mereka, maka perusahaan harus memperoleh persetujuan mereka sebelum memasukkan tanah mereka ke dalam perkebunan, dan perusahaan harus memperoleh berbagai lisensi dan mengikuti peraturan negara. Dalam banyak kasus, masyarakat berhak atas skema bagi hasil ('inti-plasma' atau skema kemitraan) dan mereka punya hak untuk berorganisasi dan melakukan protes. Kondisi ini menurutnya tidak ada ketidakadilan secara de jure . Namun di lapangan ('de facto') situasinya berbeda. Ketidakadilan secara de facto sama dengan kehampaan hak.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat semakin melemah karena kolusi yang meluas antara perusahaan dan negara. Berenschot menyebutnya “Politik Sengketa Korporasi”, hubungan informal dan kolusi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemimpin masyarakat merusak hak-hak warga negara dalam fase-fase utama proses perampasan.

‘Backdooring’ ketentuan hukum

Perlindungan dalam hukum dan peraturan	'Backdoored' oleh:
Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (*Amdal*)	UU Cipta Kerja 2020: membatalkan perlunya evaluasi oleh masyarakat dan LSM terhadap laporan AMDAL yang disusun oleh perusahaan
Persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC)	Tidak ada pedoman dan pemantauan terperinci.
Perusahaan wajib membangun skema usaha patungan (plasma) bagi masyarakat terdampak (minimal 20% dari luas wilayah konsesi)	Peraturan Menteri 2013: Lahan *Plasma* 20% Bisa Berasal dari *Luar* Wilayah Konsesi
Mahkamah Konstitusi tahun 2013 memutuskan bahwa negara Indonesia harus mengakui *adatistiadat*. hak atas tanah.	Peraturan Menteri 2015, 2019, 2020: Persyaratan yang rumit bagi masyarakat dan tanahnya untuk diakui
Persyaratan untuk memperoleh 'izin pelepasan hutan' untuk perkebunan di dalam kawasan hutan.	Peraturan Pemerintah tahun 2012 dan UU Cipta Kerja tahun 2020 (pasal 110): perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan dapat mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan secara retrospektif.

Berenschot memperkenalkan “Backdooring” sebagai praktik menyisipkan akses tersembunyi (backdoor) ke dalam suatu sistem politik hukum agraria di Indonesia. Backdoor dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang sah maupun berbahaya.

Dengan kondisi yang ada gerakan yang dibangun dan dilakukan oleh masyarakat dan pendukung gerakan tidak terlalu efektif. Pendekatan berbasis kasus, sebagian besar energi hanya dicurahkan untuk membantu masyarakat melawan konflik mereka sendiri, untuk mendapatkan tanah atau kompensasi. Ketergantungan pada mekanisme penyelesaian konflik yang tidak efektifpun tetap dilakukan seperti mediasi dan pengadilan tidak dapat membantu, namun sebagian besar strategi melibatkan penggunaan mekanisme ini. Dengan akses terbatas pada keterampilan hukum berakibat pada fokus yang terbatas pada upaya mewujudkan perubahan struktural, yang berarti terlibat dalam perjuangan bersama untuk mengubah hukum dan peraturan yang menyebabkan konflik tanah ini.

Dari pengelaman penelitiannya yang panjang Berenschot merekomendasikan bahwa hak atas tanah itu sama dengan kepemilikan tanah. Pemantauan lebih lanjut memperbanyak laporan dan perhatian media untuk mengungkap pelanggaran korporasi dan diperlukan mekanisme baru untuk menyelesaikan konflik, seperti dewan mediasi.

DR. Rikardo Simarmata - Universitas Gajah Mada

"Arah dan Tantangan Politik Legislasi Mengenai Masyarakat Hukum Adat"

Ricardo memulai dengan memperkenalkan kerangka legislasi yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dan menyampaikan masalah-masalah doktrinal dalam legislasi. Legislasi yang mengatur Masyarakat Hukum Adat menghadapi berbagai masalah doktrinal, yaitu perdebatan konseptual dan prinsip hukum yang mempengaruhi pengakuan, perlindungan, dan implementasi hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan doktrin hukum ini sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan dan praktik hukum di berbagai tingkatan. Masalah tersebut seperti Inkonsistensi mengenai jenis produk hukum daerah yang digunakan untuk pengakuan; Perda dan atau peraturan/keputusan kepala daerah. Inkoherensi karena legislasi bersifat sektoral sehingga tidak saling dukung atau melengkapi. Misalnya pada Penetapan desa adat tidak dapat sekaligus untuk penetapan hutan adat atau tanah ulayat dan Penetapan hutan adat yang berasal dari APL tidak dapat didaftarkan oleh ATR/BPN dengan alasan statusnya sebagai kawasan hutan. Masalah doktrinal lainnya adalah keragaman materi yang diatur oleh regulasi daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat. Misalnya mengenai kelembagaan, hukum adat, tanah ulayat, atau pengakuan dan perlindungan.

Salah satu masalah doktrinal utama dalam legislasi Masyarakat Hukum Adat adalah tidak adanya definisi yang seragam dan mengikat secara hukum. Meskipun berbagai peraturan mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat, seperti Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan dan mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Akibatnya, persyaratan legal untuk pengakuan Masyarakat Hukum Adatberbeda di setiap sektor, yang sering kali menyulitkan komunitas adat dalam memperoleh status hukum yang sah atas tanah dan sumber daya mereka. Hal ini juga memberikan ruang bagi negara dan aktor ekonomi untuk menafsirkan secara sempit keberadaan Masyarakat Hukum Adat, yang dapat menghambat proses pengakuan hak-hak mereka.

Selain secara doktrinal, legislasi yang mengatur Masyarakat Hukum Adat sering kali menghadapi berbagai tantangan socio-legal yang kompleks. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengakui hak-hak mereka, dalam praktiknya masih banyak kendala dalam implementasi hukum yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakpastian bagi komunitas adat. Ricardo menyebutkan setidaknya masalah-masalah socio-legal legislasi Masyarakat Hukum Adat antara lain; Kesulitan mencari objek pengakuan karena mayoritas tanah, hutan, atau perairan telah dibebani hak atau izin; Tensi antara monolitas regulasi dengan heteregonisme Masyarakat Hukum Adat, Misalnya subjek yang menjadi pemilik tanah ulayat dan kemampuan Masyarakat Hukum Adat untuk memenuhi persyaratan permohonan pengakuan.

Pengakuan terbagi kedalam dua jenis yang sekaligus merupakan tahapan, yaitu pengakuan subjek dan pengakuan hak atau kewenangan. Pengakuan subjek merupakan cara untuk mengatur lebih lanjut atau melaksanakan prasa dalam UUD 1945 dan sejumlah UU yang menentukan bahwa pengakuan terhadap MHA dilakukan 'sepanjang masih ada/hidup'. Ricardo Simarmata, 2025.

Masalah socio-legal dalam legislasi Masyarakat Hukum Adat mencerminkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas implementasi di lapangan. Konflik antara hukum adat dan kepentingan ekonomi, lemahnya perlindungan hukum, serta minimnya partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam proses legislasi menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial. Tanpa langkah konkret dalam perbaikan kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum, hak-hak Masyarakat Hukum Adat akan terus berada dalam ketidakpastian dan rentan terhadap eksploitasi.

Meskipun begitu, Menurut Ricardo pengakuan hak atau kewenangan bermaksud untuk melegas/formalisasi hubungan hukum antara subjek dengan objek; atau pengakuan atas kewenangan menyelenggarakan sistem aturan sendiri, karena itu dalam legilasi Indonesia dikenal dua model pengakuan Masyarakat Hukum Adat sekaligus, yaitu; Pengakuan terhadap suatu jenis hak, dan Pengakuan atas otonomi.

Selanjutnya Ricardo menyebutkan tantangan politik legislasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat kedepan seperti; Politik dua muka: delegitimasi hak-hak adat untuk mendukung industri ekstraktif vs. kampanye pro rakyat dan pro lingkungan. Dan terdapat halangan dari hal-hal berikut; Formalisme untuk menentukan keabsahan dan validitas; Sektoralisme yang memuskilkan lahirnya kejelasan, kepastian dan sinergi; Pembatasan penggunaan hak karena alasan kepentingan umum seperti konservasi alam atau ketahanan pangan (food security).

DR. M. Yamani, S,H.,M.Hum - Universitas Bengkulu

"Dinamika Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia"

M. Yamani memulai presentasinya dengan menyatakan landasan tentang Politik Hukum adalah Sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum; penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan yang mengacu pada pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Dalam perkembangan sistem hukum suatu negara, kebijakan pengembangan hukum harus selalu selaras dengan rechtsidee, yaitu gagasan dasar hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum adalah pembaharuan dan penciptaan ketentuan hukum baru yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

Menurutnya dalam perjalanan sejarah suatu bangsa, gagasan politik tentang bentuk dan sistem bernegara berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Kristalisasi pemikiran politik mengenai negara yang demokratis menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dikukuhkan sebagai norma hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan serta hubungan antara negara dan warga negara. Proses kristalisasi ini terjadi ketika nilai-nilai fundamental demokrasi seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme checks and balances diterjemahkan ke dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan praktik institusional. Dengan demikian, demokrasi bukan sekadar idealisme politik, melainkan menjadi aturan main dalam bernegara yang bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh semua elemen dalam sistem pemerintahan.

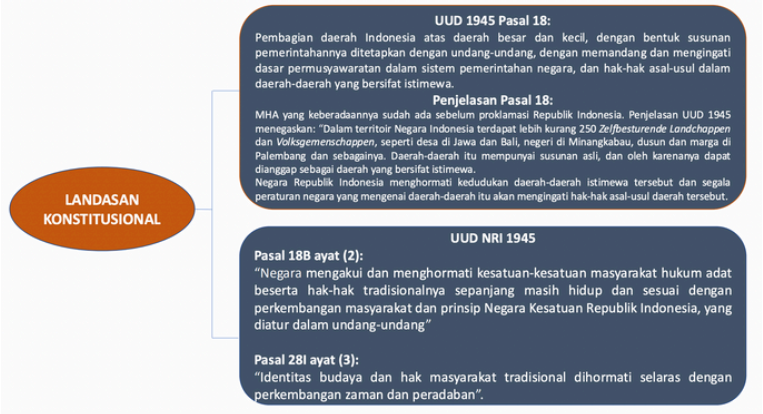

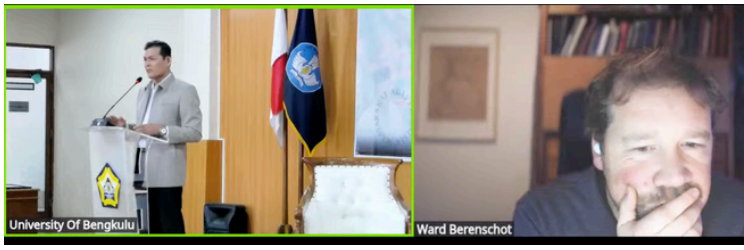

Karateristik Masyarakat Hukum Adat menurut M. Yamani; GENEALOGIS-TERITORIAL Kesatuan MHA yang terikat karena satu asal usul keturanan atau pertalian darah, dan menempati wilayah yang sama (teritorial), dan menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan melalui Lembaga adat dan hukum adat (fungsional). GENEALOGIS-TERITORIAL-FUNGSIONAL Kesatuan MHA dapat bersifat genealogis, territorial dan fungsional dapat ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan Undang-Undang Desa (UUNo. 6 Tahun 2014).

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, menurut Yamani bisa dibuktikan melalui data-data empirik, dia menyebutkan Sensus yang diselenggarakan oleh BPS (2010), terdapat 1.340 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia terdapat 2.731 komunitas adat. Namun, baru 199 daerah yang sudah memiliki Perda pengakuan perlindungan hak MHA (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN).

Data yang dikeluarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) berhasil meregistrasi 1.119 peta wilayah adat yang luasnya mencapai 20,7 juta hektar. Dari jumlah itu sebanyak 17,7 juta hektar wilayah adat belum mengantongi pengakuan. Sampai sekarang baru 15 persen wilayah adat yang sudah diakui pemerintah daerah (BWRA, Agustus 2022). Kesatuan-kesatuan masyarakat ini sering kali digunakan Istilah berbeda-beda. Istilah "KOMUNITAS ADAT" (Permendikbud No.17/2012), "KOMUNITAS ADAT TERPENCIL" (Permensos Nomor 12 Tahuh 2015), dan MASYARAKAT HUKUM ADAT (Permen LHK No P.34/lhk/Setjen/Kum.1/5/2017).

Menurut M. Yamani, indikator untuk menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah adalah tersusun dan terlaksananya aturan yang memastikan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam eksploitasi sumber-sumber kekayaaan alam dimana masyarakat adat tersebut hidup. Implementasi 100% persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dalam pemanfaatan lahan oleh konsesi kebun dan tambang yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Kawasan permukiman masyarakat hukum adat di seluruh kabupaten/kota dijaga kelestariannya dengan mengakomodasi keberadaannya dalam RTRW.

Karena itu menurutnya, untuk menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah bagi masyarakat hukum adat memerlukan pendekatan yang inklusif, adil, dan berbasis partisipasi. Pengakuan hukum, pemetaan wilayah, harmonisasi hukum adat dan negara, perlindungan dari ancaman eksternal, akses terhadap keadilan, serta keberlanjutan hak kepemilikan adalah indikator utama yang harus dipenuhi.

PANEL

DINAMIKA SISTEM JAMINAN SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM TRANSISI AGRARIA

Program Studi Agribisnis
Universitas Bengkulu

Pakar

Dr. Septri Widiono, SP., M. Si.
Senior lecturer at University of Bengkulu
expert is rural sociology

Dr. Bob Alfiandi, S.Sos, M. Si
Senior lecturer sociologist at Andalas Universitat

DR. Septri Widiono, SP, M,Si Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan materinya tentang "**Dinamika Jaminan Sosial Lokal dan Sistem Tenurial pada Masyarakat Adat Rejang di Sekitar TNKS Kabupaten Lebong"** meyampaikan landasan teorisnya tentang jaminan sosial lokal. yaitu "Jaminan sosial lokal adalah keseluruhan sumber daya dan mekanisme yang disediakan masyarakat berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, norma sosial, dan diterapkan melalui relasi sosial dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap penghidupan masyarakat dari dinamika penghidupannya serta untuk mengatasi masalah-masalah kerentanan. (Widiono 2024).

"[…] tatanan jaminan sosial dalam masyarakat bukan sepenuhnya tidak ada, akan tetapi lingkaran dukungan yang diberikan semakin melemah sejalan dengan semakin meningkatnya kondisi persaingan, bahkan cenderung berakhir pada kondisi yang sulit. Meningkatnya ketimpangan akses terhadap sumberdaya alam, serta perubahan hubungan-hubungan kerja, secara substansial mengubah situasi jaminan sosial bagi penduduk miskin di pedesaan." (Benda-Beckmann 2001).

Dan, Transisi agraria adalah mengacu pada proses di mana masyarakat beralih dari praktik pertanian tradisional ke mode produksi pertanian yang lebih modern, seringkali bercorak kapitalis (Rousseau et al., 2016, Bernstein, 2017). Transisi agraria merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi dalam sistem pertanian masyarakat, di mana praktik pertanian tradisional mulai bergeser menuju mode produksi yang lebih modern. Pergeseran ini sering kali ditandai oleh masuknya teknologi, mekanisasi, serta model ekonomi berbasis pasar yang bercorak kapitalis.

Transisi agraria tidak hanya mencerminkan perubahan dalam teknik bertani, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pedesaan. Dalam banyak kasus, perubahan ini menyebabkan pergeseran kepemilikan tanah, meningkatnya komersialisasi pertanian, serta berkurangnya ketergantungan pada tenaga kerja keluarga atau komunitas, digantikan oleh sistem kerja upahan.

Di satu sisi, modernisasi pertanian menawarkan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, transisi ini juga dapat menimbulkan ketimpangan, terutama bagi kelompok petani kecil yang sulit bersaing dengan sistem agribisnis skala besar. Proses ini sering kali diiringi oleh marginalisasi petani tradisional, alih fungsi lahan, serta perubahan dalam pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat agraris.

Transisi ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam relasi sosial, moda produksi, dan struktur ekonomi yang menopang sistem pertanian. Dan, transisi agraria dipengaruhi oleh kekhususan sejarah, budaya, dan kondisi lokal lainnya juga mencakup dimensi ekonomi politik yang membentuk lanskap social ekonomi dan social ekologi pada system penghidupan masyarakat di pedesaan (Bernstein, 2017).

Dalam aspek sosial-ekonomi, menurut Septri transisi agraria sering kali ditandai dengan pergeseran dari sistem pertanian subsisten menuju sistem produksi yang lebih berorientasi pasar. Hal ini mengubah pola kerja dan mata pencaharian, di mana petani kecil semakin terdorong untuk berintegrasi dengan ekonomi kapitalis, baik sebagai produsen dalam rantai pasok agribisnis maupun sebagai tenaga kerja di sektor lain akibat berkurangnya akses terhadap lahan.

Perubahan Sistem Jaminan Sosial Berbasis Sumber Daya Alam

Aspek Jaminan Sosial	Sub-aspek Jaminan Sosial	Periode Kutai (sebelum 1862)	Periode Marga (1862–1982)	Periode Pemerintahan Desa (1982–sekarang)
Organisasi sosial	Kelembagaan politik di tingkat lokal	Rajo sebagai permufakatan ketua-ketua sukau	Pasirah sebagai kepala wilayah yang di atas ketua kutai	Tiga payung adat yang menyatukan unsur pemerintah, adat, dan agama
	Peran adat dalam distribusi lahan	Adat mengatur	Adat mengatur	Marginalisasi adat pada urusan sosial kemasyarakatan
Sumber daya alam	Kondisi umum sumber daya lahan	Melimpah, penguasaan komunal	Melimpah, transformasi penguasaan komunal ke pemilikan klan/ subklan	Langka, pluralitas penguasaan antara pemilikan subklan dan keluarga batih

DR. Bob Alfiandi, MSi dari Universitas Andalas, dalam Penel ini berbagi tentang “Penegasan Batas Desa Dalam Rangka Implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 tahun 2021 Sebagai Alternatif Perlindungan Wilayah Desa Adat dari Transisi Agraria”

Wilayah (Tanah) adat dalam kontek jaminan sosial menurutnya bahwa tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan spiritual yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Di Minangkabau, mereka yang tidak memiliki tanah atau rumah dianggap “MALAKOK” (pendatang, menduduki strata terbawah) di dalam Nagari. Dalam konteks konflik agraria, keberlanjutan jaminan sosial masyarakat adat sering kali tergantung pada penguasaan dan pengelolaan tanah adat mereka.

Ketika tanah adat terancam oleh ekspansi industri, perampasan lahan, atau kebijakan yang tidak berpihak, kesejahteraan Masyarakat Adat menjadi rentan. Hilangnya akses terhadap tanah tidak hanya berdampak pada sumber penghidupan mereka, tetapi juga melemahkan jaringan sosial yang selama ini menopang keberlanjutan komunitas. Dalam banyak kasus, konflik agraria menyebabkan pemiskinan, dislokasi, dan hilangnya hak-hak kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan serta perlindungan terhadap tanah adat menjadi faktor kunci dalam menjaga jaminan sosial bagi Masyarakat Adat. Tanpa adanya kepastian hukum dan mekanisme perlindungan yang kuat, konflik agraria akan terus mengancam keberlanjutan sistem penghidupan mereka, sekaligus memperdalam ketimpangan sosial dan ekologis yang terjadi di berbagai wilayah.

Tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas, budaya, dan sistem sosial yang telah diwariskan turun-temurun.

Namun, tanpa kepastian hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai, Masyarakat Adat terus menghadapi ancaman konflik agraria yang berujung pada pemiskinan, kehilangan hak-hak kolektif, dan dislokasi paksa.

Ketika tanah adat diambil alih oleh kepentingan industri atau kebijakan yang tidak berpihak, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam keseimbangan sosial dan ekologi. Masyarakat yang selama ini bergantung pada pengelolaan tanah secara komunal dipaksa beradaptasi dengan sistem yang sering kali tidak sejalan dengan nilai dan praktik tradisional mereka. Hal ini memperdalam ketimpangan sosial, memperlemah kedaulatan komunitas, dan mempercepat degradasi lingkungan.

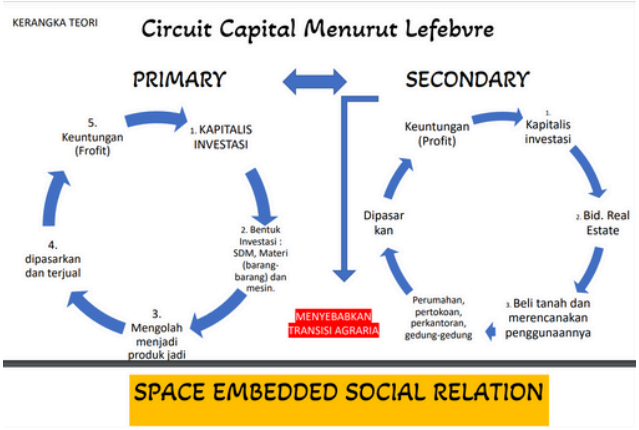

Dengan mengunakan Henri Lefebvre Bob Alfiandi membuat analisisnya terhadap produksi ruang dalam kapitalisme. Ia menyoroti bagaimana kapital tidak hanya berputar dalam ranah ekonomi tradisional, tetapi juga meresap ke dalam ruang sosial dan fisik, mengubah lanskap kehidupan masyarakat.

PANEL

SUBSISTENSI PEREMPUAN ADAT DAN REAKSI TERHADAP LIBERALISASI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Program Studi Sosiologi/Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu

Pembicata;

Ruth Indiah Rahayu
Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA)

Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum
Guru Besar Bidang Pendidikan Bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu

Ruth Indiah Rahayu

Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA)

Epistemic Injustice; Pemenjaraan (incarceration) Daya Subsisten dan Tumbuhnya Reaksi Balik Perempuan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal

Pemenjaraan (Incarceration) Epistemik masyarakat hukum adat, menurut **Ruth Indiah Rahayu** dapat dilihat dari populasi masyarakat hukum adat yang dipenjara dan dikucilkan dan yang dipenjara adalah sistem epistemik, yaitu produksi pengetahuan yang didasarkan pada relasi etis manusia dengan alam dan dengan leluhur. Sistem epistemic masyarakat hukum adat dianggap mengganggu kepentingan (re)kolonialisasi, yaitu konsep tentang subsisten dan kepemilikan SDA dan tanah. Pemenjaraan dilakukan melalui kontrol dan sistem pengawasan (panopticon) berupa kebijakan pengaturan hutan (negara).

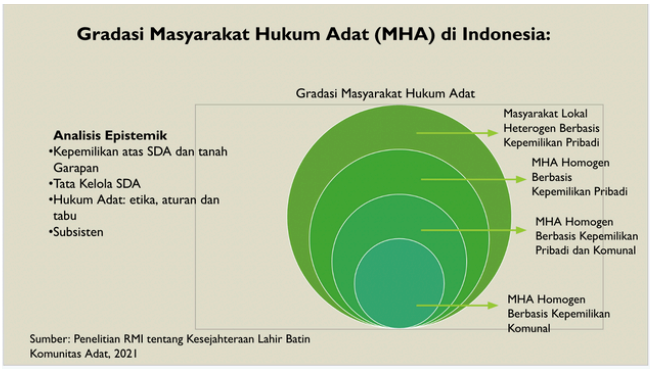

Epistemic Injustice tealh dilakukan sejak kolonialisasi dan rekolonialisasi masyarakat hukum adat, pengambilalihan atas tanah/sumber daya alam, pandangan hidup terhadap dunia, pengetahuan, bahasa, budaya adalah bentukb dari kolonialisasi “lama” berbasis pemerintahan di negeri kolonial; kolonialisasi kontemporer berbasis investasi dan perdagangan bebas dan kolonialisasi Masyarakat Hukum Adat pasca-kolonial adalah Rekolonisasi oleh jaringan neoliberal (aturan/undang2, investasi dan perdagangan bebas, pasar global, budaya konsumeris, teknokrasi pengetahuan, dll.).

Kolonialisasi, pengucilan, pencerabutan, penghancuran epistemik masyarakat hukum adat tersebut mencakup pandangan hidup dan relasi dg leluhur, tata kelola SDA, lingkungan dan komunitas, pembagian kerja secara sosial/gender, etika, sejarah asal usul. Dan, keadilan epistemik dapat dilihat dari stigma sebagai komunitas tanpa pengetahuan, teknologi dan kebudayaan; tanpa kapasitas tata kelola dan hukum; merusak SDA.

Epistemic Injustice juga terjadi dengan pemenjaraan daya subsisten perempuan yang memiliki ciri khas epsitemik perempuan hukum adat bersumber pada pengalaman hidup seturut ekosistem sosial dan fisiknya yang berhubungan dengan keperawatan dan keberlangsungan reproduksi sosial serta kecukupan memenuhi kebutuhan pangan, energi, pakaian dan alat-alat dari SDM-nya tanpa keserakahan untuk keberlangsungan komunitas (reproduksi sosial).

Konsep subsisten tidak hanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan ekonomi berbasis keberlanjutan. Dari perspektif perempuan, subsisten memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup peran perempuan sebagai penjaga kehidupan, pengelola sumber daya, dan agen utama dalam sistem ekonomi berbasis komunitas.

Karena itu, subsisten berasal dari otonomi atas kepemilikan komunal SDA dan tanah. Ruth (2025) memberi beberapa contoh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat memiliki subsisten; beras, lauk, sayur energi, pakain tenun, tanaman obat. Dan perempuan subsisten dalam keperawatan dan keberlangsungan reproduksi sosial.

Rekolonialisasi, yaitu bentuk baru kolonialisasi yang didorong oleh Neoliberalisme mengubah kemampuan subsisten menjadi kelangkaan. Kelangkaan disebabkan oleh mekanisme pasar bebas (bukan SDA) dan lebih dialami oleh perempuan Masyarakat Lokal atau MHA yang berbasis kepemilikan pribadi atas tanah. Perempuan di Malin Deman, area perkebunan sawit di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu sudah punya ketergantungan terhadap energi gas melon dan listrik yang sering terjadi kelangkaan. Akibatnya “penghidupan dapur” terhambat. “Sawitisasi” mengubah kultur subsisten para perempuan menjadi konsumtif atas pangan, energi, pakaian, dan alat-alat hidup.

Perempuan di pesisir pantai Merpas, Kabupaten Kaur, Bengkulu, secara umum memiliki lahan pertanian di hutan dan mengandalkan penghasilan dari laut. Namun, hasil produksi tersebut untuk permintaan pasar belaka. Pangan, energi, obat-obatan, sepenuhnya tergantung pada pasar sehingga ketika terjadi kelangkaan mereka tidak berdaya.

Dalam upaya untuk mendobrak pemenjaraan Epistemic Injustice diperlukan upaya seperti inisiatif partisipasi perempuan dalam gerakan aksesibilitas Perhutanan Sosial, Inisiatif ***Commoning Care*** (keperawatan kolektif utk ketahanan pangan dan pemulihan lingkungan hidup) dan Gerakan Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut Ruth, dalam dunia yang semakin didominasi oleh logika kapitalisme dan individualisme, praktik commoning care atau perawatan bersama hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang mengeksploitasi tenaga, waktu, dan sumber daya untuk kepentingan segelintir pihak. Commoning care berakar pada gagasan bahwa perawatan (care) bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga semata, tetapi merupakan praktik kolektif yang harus dikelola bersama, dalam semangat solidaritas dan keberlanjutan.

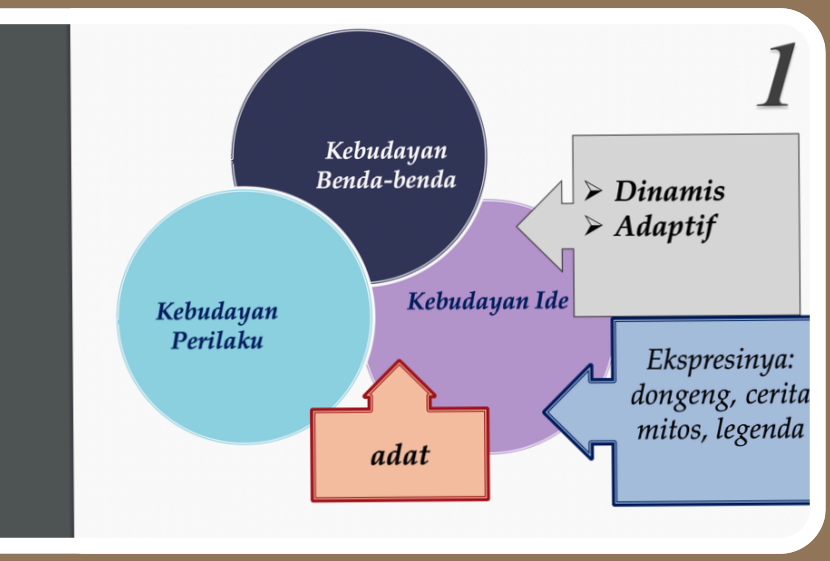

MITOS, RITUS DAN PEREMPUAN

Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum

Guru Besar Bidang Pendidikan Bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu

Alkisah, raja Bintan memiliki dua orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang perempuan bernama Dayang Nurcinto Sari (DNS) dan yang laki-laki bernama Remas Malang. Suatu hari, DNS jatuh sakit. Seiring waktu, penyakitnya semakin memburuk, dan tidak ada dukun yang mampu mengobati penyakitnya. DNS bersikeras agar ayahnya tidak lagi meminta dukun untuk mengobatinya karena dia merasa akan mati; dia yakin melalui kematiannya dia akan bisa membalas budi orang tuanya. Sesaat sebelum meninggal, DNS meminta kepada ayahnya kelak jika dia mati agar dimakamkan di luar istana dan tidak dikunjungi selama tujuh hari. DNS pun meninggal dan jenazahnya dimakamkan di luar istana.

Tujuh hari kemudian, raja Bintan mengunjungi makam DNS. Dia menemukan kepompong di atas makam anaknya. Dia mengambil kepompong dan meletakkannya di wadah kecil (cupu), lalu menggantungnya di atas tiang bubungan di dalam istana. Suatu hari, raja penasaran dan dia membuka cupu. Tiba-tiba, ribuan lalat bintan berhamburan keluar dari cupu. Mereka memenuhi ruang tamu, aula besar dan juga dapur. Beberapa di antaranya bersarang di gerebungan (tempat menumbuk padi). Empat belas hari kemudian, ketika raja dan istrinya sedang menumbuk padi di gerebungan, alu padi secara tidak sengaja menumbur sarang lalat bintan yang tergantung di bubung tepat di atas mereka. Jatuhlah cairan kuning kecoklatan dari sarang tersebut tepat di atas lesung. Seketika itu, semua lalat bintan lenyap entah kemana dan tiba-tiba DNS hidup kembali.

DNS memberi tahu ayahnya bahwa itu adalah madu sebagai balas budinya atas semua jasa baik kedaua orang tuanya. Kemudian DNS memberi petunjuk kepada ayahnya cara mengambil madu. Setelah itu ia pamit dan minta izin kepada ayahnya agar Remas Malang ikut bersamanya, kembali ke kerajaan siyalang di "lawang bintan", tempat ia dan Remas Malang bertakhta sebagai penguasa siyalang, penguasa pohon, lebah, dan madu.

Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa terpencil di tepi hutan, tinggallah tujuh bersaudara, enam laki-laki dan si bungsu seorang perempuan bernama Puti Sedaro Puteak. Mereka yatin piatu sejak si bungsu lahir. Keenam saudara laki-lakinya menjaga dan merawat adik bungsu dengan sepenuh hati. Pada suatu malam Puti Sedaro Puteak Putri bermimpi didatangi laki-laki tua yang mengatakan bahwa ia adalah kakek tujuh bersaudara itu. Kedatangannya memberitahukan kepada Puti Sedaro Puteak bahwa ajalnya sudah dekat, dan memintanya agar mepersiapkan diri.

Kakek itu juga mengatakana bahwa kelak di atas kuburannya akan tumbuh pohon yang belum pernah ada sebelumnya dan yang akan memberi manfaat kepada umat manusia. Memikirkan mimpinya itu, Puti Sedaro Puteak menjadi tidak selesar makan dan minum juga tidak nyenyak tidur. Maka jatuh sakitlah ia. Keenam saudaranya amat resah dibuatnya dan mendesak adiknya untuk mengatakan gerangan apa yang membuatnya demikian. Dengan sedih Puti Sedaro Putiak menceritakan kembali mimpi yang dialaminya. Meski merasakan kesedihan yang amat dalam, keenam saudara laki-laki Puti Sedaro Puteak tidak dapat menolak kenyataan kematian adik bungsunya. Maka dimakamkanlah jenazah Puti Sedaro Puteak di dekat kediaman mereka.

Beberapa saat kemudian tumbuh "pohon", yang oleh keenam saudaranya diberi sebutan pohon sedaro putiak (dalam bahasa Rejang, pohon itu disebut smuleun yang artinya gadis). Dekat pohon itu tumbuh pohon kapung (Oroxylum indicum(L.) Vent). Lima tahun berselang, pohon Sedaro Putiak berbunga dan berbuah. Ketika angin berhembus, dahan kayu Kapung selalu memukul tangkai mayang Sedaro Putih sehingga memar. Peristiwa ini disaksikan oleh salah satu saudara PSP yang sedang berziarah ke kubur adiknya. Tak lama berselang, datang seekor tupai menghampiri buah pohon Sedaro Putih dan menggigit tangkai mayang dan meneteslah cairan berwarna kuning kecoklatan. Oleh rasa ingin tahun, cairan yang menetes itu ditamapungnya dengan kedua telapak tangannya. Dicicipinya dan terasa manis. Pengalaman ini diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Sepakatlah mereka untuk mengumpulkan (memanen) cairan tersebut dan mengolahnya.

MITOS, RITUS DAN PEREMPUAN; DARI SUBORDINASI MENUJU KESETARAAN

(1) MNB 07.91; *Manuskrip nyialang, satu ruas gelondong bambu*

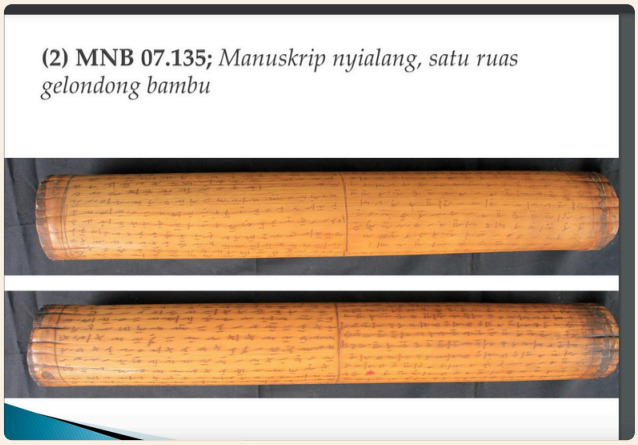

(2) MNB 07.135; *Manuskrip nyialang, satu ruas gelondong bambu*

Sarwit Sarwono menjelaskan bahwa mitos dan ritus adalah bagian dari warisan budaya yang telah membentuk cara manusia memahami dunia, nilai-nilai, dan hubungan sosialnya. Dalam berbagai peradaban, perempuan sering kali menjadi pusat dari mitos dan ritus, baik sebagai subjek yang dimuliakan maupun sebagai entitas yang dikendalikan oleh norma sosial. Relasi antara mitos, ritus, dan perempuan mencerminkan dinamika kekuasaan, spiritualitas, serta konstruksi gender dalam masyarakat.

Mitos merupakan narasi yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan ideologi suatu masyarakat. Dalam banyak mitologi dunia, perempuan sering kali dikaitkan dengan kesuburan dan kehidupan – Seperti Dewi Ibu dalam berbagai kebudayaan (Gaia dalam mitologi Yunani, Dewi Sri dalam budaya Nusantara, atau Isis dalam mitologi Mesir) yang melambangkan kekuatan penciptaan dan keberlanjutan hidup.

Mitos tentang perempuan juga mengandung kekuatan destruktif dan misterius – Beberapa mitos menggambarkan perempuan sebagai sosok yang membawa malapetaka atau kehancuran sekaligus perempuan sebagai pelindung dan pemimpin spiritual – Dalam banyak kepercayaan animistik, perempuan sering berperan sebagai penjaga kearifan leluhur, penyembuh, dan mediator antara dunia manusia dan dunia spiritual. Mitos-mitos ini tidak hanya mencerminkan bagaimana perempuan dipandang dalam masyarakat, tetapi juga sering menjadi dasar dari norma-norma sosial yang membentuk peran mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tradisi sosial dan keagamaan, ritus atau ritual tentang perempuan adalah tindakan simbolik yang memiliki makna khusus dalam konteks budaya atau kepercayaan. Perempuan sering kali memiliki posisi penting dalam ritus, baik sebagai pemimpin upacara, peserta, maupun objek dalam praktik ritual tertentu. Meskipun mitos dan ritus sering kali digunakan untuk memperkuat hierarki patriarki, keduanya juga dapat menjadi alat untuk pemberdayaan perempuan. Dalam banyak masyarakat adat dan komunitas spiritual, perempuan memiliki otoritas dalam menjaga keseimbangan sosial melalui praktik ritual dan kepercayaan. Di era modern, banyak kelompok feminis dan komunitas adat yang berusaha mereinterpretasi mitos dan ritus agar lebih inklusif dan tidak lagi membatasi hak-hak perempuan.

Modernisasi dan pemberdayaan berbasis mitos dan ritus dilakukan melaui revitalisasi praktik spiritual perempuan – Seperti gerakan neopaganisme dan wicca yang mengembalikan peran perempuan sebagai pemimpin ritual dan penjaga kebijaksanaan leluhur. Banyak akademisi dan aktivis menafsirkan ulang mitos-mitos lama untuk menyoroti kekuatan dan otonomi perempuan, bukan hanya sebagai objek dari sistem patriarki. Dan yang paling penting adalah dilakukannya transformasi ritus sebagai bentuk resistensi. Dalam beberapa komunitas, perempuan mulai mengambil alih peran-peran ritual yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, sebagai bentuk klaim terhadap hak spiritual dan sosial mereka.

Mitos dan ritus bukanlah entitas yang statis; keduanya terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya. Perempuan, yang selama ini sering kali ditempatkan dalam posisi ambigu antara sakralitas dan subordinasi, mulai menegosiasikan kembali peran mereka dalam konteks modern.

Mitos dan ritus tidak pernah bersifat statis; keduanya berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Perempuan, yang selama ini sering kali diposisikan dalam ketegangan antara sakralitas (kesucian, pemujaan) dan subordinasi (penindasan, pengendalian), kini semakin aktif dalam menegosiasikan kembali peran mereka. Negosiasi ini terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ruang spiritual, hukum adat, hingga ranah sosial dan politik. Jika sebelumnya mitos dan ritus digunakan sebagai alat untuk menetapkan batasan peran perempuan, kini keduanya mulai direinterpretasi untuk mencerminkan kesetaraan dan pemberdayaan.

Negosiasi perempuan terhadap mitos dan ritus bukan hanya tentang membebaskan diri dari struktur lama yang membatasi, tetapi juga tentang menciptakan narasi baru yang lebih inklusif. Perempuan tidak hanya menjadi objek dalam mitos dan ritus, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam membentuk kembali warisan budaya dan kepercayaan mereka. Dengan mereinterpretasi mitos dan mengubah praktik ritus, perempuan di berbagai belahan dunia terus berjuang untuk memastikan bahwa budaya dan spiritualitas mereka mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Perubahan ini tidak hanya memperkaya warisan budaya, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

PANEL

RESILIENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PERUBAHAN IKLIM; PRODUKSI PANGAN, DINAMIKA KARBON, GANGGUAN EKOSISTEM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERKELANJUTAN

Program Studi Kehutanan
Universitas Bengkulu

Narasumber

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.

Professor of Forest Policy and Economics, IPB University Bogor, Indonesia.

Prof. Ir. Agus Susatya, M.Sc., Ph.D

Guru Besar Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Dr. Ir. Wiratno, M.Sc,

Tenaga Ahli Menteri Bidang Restorasi & Kemitraan Konservasi dan Ketua Bidang III Konservasi Indonesia's FoluNetSink 2030.

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.

Resiliensi Masyarakat Adat dalam Perubahan Iklim; Produksi Pangan, Dinamika Karbon, Gangguan Ekosistem dan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan

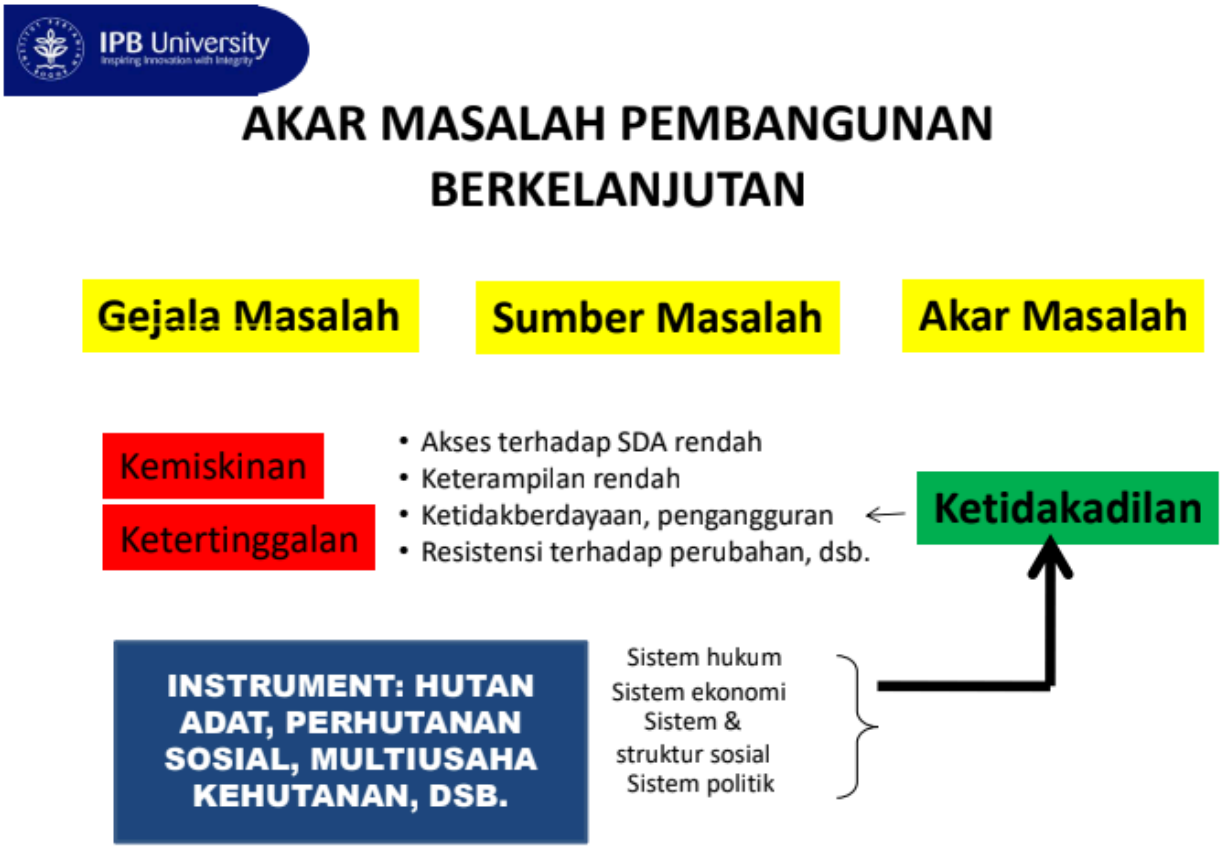

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Namun, dalam praktiknya, implementasi pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari akar masalah struktural dan sistemik.

Salah satu akar masalah utama pembangunan berkelanjutan menurut **Dodik Ridho Nurrochmat** adalah dominasi paradigma ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model pembangunan yang masih berbasis pada kapitalisme ekstraktif cenderung mengutamakan akumulasi modal tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dan ini menyebabkan deforestasi besar-besaran untuk perkebunan, industri, dan infrastruktur. Eksploitasi sumber daya tambang yang merusak ekosistem dan ketimpangan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat lokal dan adat. Akar masalah pembangunan berkelanjutan mencerminkan kompleksitas tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi kebijakan, penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan kesadaran publik, serta model pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang. Hanya dengan demikian, pembangunan yang adil, lestari, dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Perhutanan sosial merupakan strategi pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat, termasuk masyarakat adat, untuk mengelola sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Skema ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi. Salah satu aspek penting dari perhutanan sosial adalah peran hutan dalam penyediaan cadangan pangan bagi komunitas yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem hutan.

Perhutanan sosial, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat adat serta menjaga kelestarian hutan. Dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan memberdayakan mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan, cadangan pangan berbasis hutan dapat terjaga, dan ketahanan pangan masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan dapat diperkuat.

Perhutanan Sosial, Masyarakat Adat, dan Dinamika Karbon

Perhutanan sosial merupakan skema pengelolaan hutan yang memberikan akses legal kepada masyarakat, termasuk masyarakat adat, untuk memanfaatkan dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam perhutanan sosial adalah peran hutan dalam siklus karbon global, yang berkaitan dengan penyerapan, penyimpanan, dan pelepasan karbon dioksida (CO_2) dalam atmosfer. Masyarakat adat, dengan kearifan lokalnya, memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan karbon melalui praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Hutan berperan sebagai karbon sink yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis, menyimpannya dalam biomassa (pohon dan tanah), serta melepaskannya kembali ke atmosfer melalui respirasi dan dekomposisi. Perhutanan sosial yang berbasis masyarakat dapat meningkatkan kapasitas hutan dalam menyerap karbon dengan cara:

- Menjaga tutupan hutan agar tetap lestari dan tidak beralih fungsi.
- Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan yang menjadi sumber utama emisi karbon.
- Menerapkan sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman pangan dengan pohon berkayu sebagai penyerap karbon.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak hanya mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan serapan karbon.

Perhutanan sosial dan keterlibatan masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan karbon global. Melalui praktik pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal, masyarakat adat dapat membantu meningkatkan serapan karbon dan mengurangi emisi dari deforestasi. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam mendukung hak masyarakat adat serta mekanisme insentif yang mendorong konservasi hutan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perhutanan sosial dapat menjadi solusi strategis dalam mitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem hutan.

Opsi Kelembagaan Pengelola Hutan

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan membutuhkan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kelembagaan pengelola hutan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi, serta memastikan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara umum, terdapat beberapa opsi kelembagaan dalam pengelolaan hutan yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik sosial-ekologis suatu wilayah serta kerangka hukum yang berlaku.

Berbagai opsi kelembagaan pengelola hutan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Model yang paling efektif adalah pendekatan kolaboratif, di mana pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan NGO bekerja bersama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan yang inklusif, pengakuan hak masyarakat adat, dan regulasi yang kuat, hutan dapat dikelola secara lestari untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat merupakan salah satu opsi kelembagaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan adat dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari. Pendekatan ini semakin diperkuat oleh konsep perhutanan sosial dan hutan adat, yang memberikan hak kelola kepada masyarakat atas wilayah hutan yang telah mereka manfaatkan secara turun-temurun.

Opsi ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan model pengelolaan hutan berbasis negara atau swasta yang sering kali mengabaikan hak masyarakat serta menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Dengan mengakui peran masyarakat adat dan lokal, skema ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga fungsi ekologi hutan.

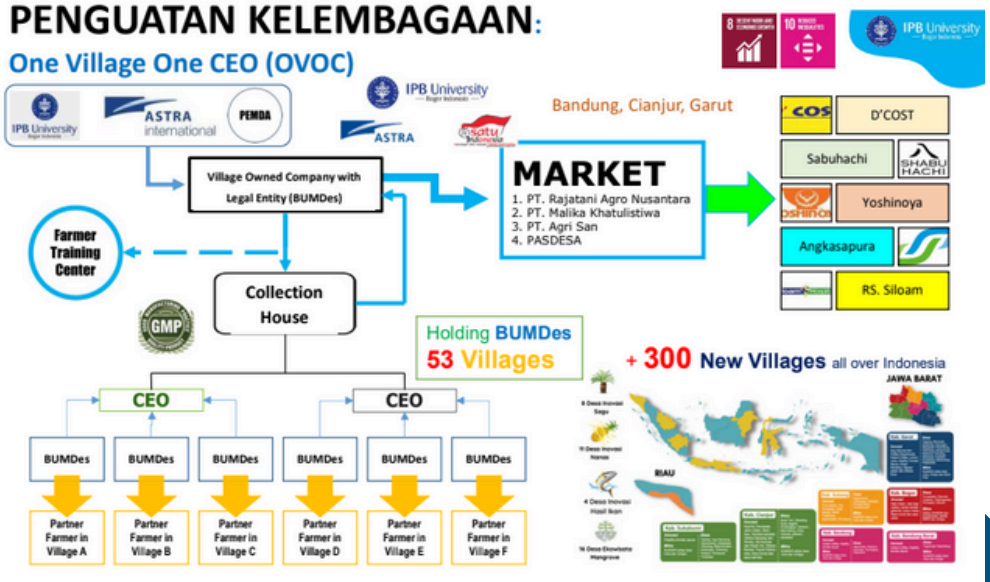

Estimated Carbon Emission Reduction (CER) from Social Forestry (using ASTRA-IPB Community-Based Agroforestry as an assumption): Total Carbon ER 183.91 ha, 20 year = 48,361.53 tCO2e. (13,15 tCO2e/ha/yr.)

Prof. Ir. Agus Susatya, M.Sc., Ph.D

Pandangan Ekologis: Resiliensi Masyarakat Adat Dalam Era Perubahan Iklim

Cara pandang Barat terhadap alam telah mengalami perubahan seiring perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan sistem ekonomi. Secara historis, paradigma Barat dalam memahami alam sering kali didasarkan pada antropo-sentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu dan menganggap alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kemajuan peradaban.

Dalam tradisi pemikiran Barat kuno hingga awal modern, alam sering dianggap sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan dan dikendalikan oleh manusia. Pemikiran ini menjadi dasar bagi perkembangan Revolusi Ilmiah dan Revolusi Industri, yang semakin memperkuat paradigma eksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kemajuan teknologi.

Konsep "manusia di luar sistem" dalam cara pandang Barat terhadap alam berkaitan dengan dualitas antara manusia dan alam yang berkembang dalam filsafat Barat. Pandangan ini berakar dari pemikiran Cartesian (René Descartes) dan kemudian diperkuat oleh Revolusi Ilmiah dan Revolusi Industri, yang menempatkan manusia sebagai entitas yang terpisah dari dan lebih unggul dibandingkan alam.

Menurut **Agus Susatya** dalam paradigma ini, manusia dianggap sebagai subjek rasional yang mengamati, mengendalikan, dan mengeksploitasi alam sebagai objek. Alam dilihat sebagai sesuatu yang mekanistik, pasif, dan dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan manusia, tanpa adanya hubungan intrinsik antara manusia dan sistem ekologi di sekitarnya.

Berbeda dengan cara pandang Barat yang cenderung memisahkan manusia dari alam, tradisi pemikiran Timur lebih menekankan pada keselarasan, keterhubungan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam banyak budaya Timur, alam tidak hanya dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai bagian integral dari kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan spiritual.

Cara pandang Timur terhadap alam lebih menekankan keterhubungan, keseimbangan, dan kesakralan alam, dibandingkan dengan cara pandang Barat yang lebih mekanistik dan eksploratif. Meskipun dalam era modern terjadi industrialisasi yang pesat di Asia, prinsip-prinsip ekologi dalam filsafat Timur tetap memberikan dasar penting bagi konsep keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di masa depan.

Kearifan lokal mencerminkan pengetahuan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan ekologisnya. Konektivitas kearifan lokal dalam interaksi dinamis dan skala waktu menunjukkan bagaimana nilai-nilai, praktik, dan strategi adaptasi masyarakat dapat berubah seiring waktu dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Interaksi dinamis mengacu pada cara kearifan lokal berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik dalam ekosistem alami maupun dalam struktur sosial dan ekonomi. Beberapa bentuk konektivitas ini meliputi adaptasi ekologis, seperti praktik pertanian tradisional yang terus berkembang sesuai dengan perubahan musim dan ketersediaan air. Transformasi Sosial dan Budaya, Resiliensi terhadap perubahan ekonomi dan politik.

Kearifan lokal bukan sesuatu yang statis, melainkan terhubung secara dinamis dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam berbagai skala waktu. Dengan memahami dan mengintegrasikan dinamika ini ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan, kita dapat menciptakan sistem keberlanjutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masa depan.

Kearifan lokal tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang secara dinamis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Dengan memahami bagaimana kearifan lokal beradaptasi dalam skala waktu yang berbeda, kita bisa mengintegrasikannya ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Karena itu, menjaga dan mengembangkan konektivitas kearifan lokal dalam interaksi dinamis dan skala waktu adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan

Perubahan iklim merupakan tantangan global di masa depan yang berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya meliputi peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, serta peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam menghadapi tantangan ini, resiliensi, atau ketahanan terhadap perubahan iklim, menjadi kunci bagi individu, komunitas, dan negara untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi kondisi yang semakin ekstrem.

Perubahan iklim adalah realitas yang tidak dapat dihindari, tetapi dengan strategi resiliensi yang kuat, manusia dapat beradaptasi dan memitigasi dampaknya. Pendekatan ekologis, teknologi, sosial, dan kebijakan yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam membangun dunia yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Strategi resiliensi terhadap perubahan iklim harus bersifat holistik, menggabungkan pendekatan ekologis, teknologi, sosial, dan kebijakan. Melalui reforestasi, energi terbarukan, pendidikan masyarakat, serta kebijakan lingkungan yang kuat, dunia dapat beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim.

SPIRIT MENDAMPINGI MASYARAKAT (HUKUM) ADAT

DR. IR. WIRATNO, M.SC,

Menurut **Wiratno**, kondisi tutupan vegetasi hutan adat dipengaruhi oleh faktor internal (tata kelola MHA yang mengelola kawasan hutan adatnya) dan faktor eksterna (perubahan tutupan vegetasi alami menjadi monokultur dan penggunaan lainnya-tambang, pembangunan infrastruktur, hutan *Ilegal logging*, perburuan, kebakaran lahan dan hutan, tumpangtindih (overlapping) kawasan hutan adat dengan tambang, perkebunan skala besar, PBPH, jual beli lahan, konflik satwa ;iar-manusia. Terjadinya fenomena *island ecosystem*, yaitu kawasan hutan adat yang masih relatif utuh dikelilingi oleh monokultur perkebunan (sawit) skala besar yang menyebabkan terputusnya koridor satwa liar dan meningkatkan konflik manusia-satwa lair.

Masyarakat Hukum Adat merupakan kelompok rentan dan akan terkena dampak langsung berskala besar dari perubahan penggunaan lahan apabila *landscape* di sekelilingnya berubah secara masif berbentuk monoluktur. Kurangnya pendampingan teknis dan pendampingan hukum harus menjadi perhatian utama dari pemerintah dan para mitra.

Pengelolaan hutan adat dapat dipastikan sebagai contoh pengelolaan hutan berkelanjutan. Kajian AMAN (Kompas 13/12/23), menyatakan nilai ekonomi pengelolaan sumberdaya hutan lestari dari 6 wilayah adat sebesar Rp.159,21 milyar dan dari jasa lingkungan menghasilkan Rp. 170,77 milyar. Keenam wilayah adat itu adalah : (1) Kasepuhan Karang (Banten), (2) Seberuang (Kalbar), (3) Kajang, (4) Kullupini (Sulsel), (5) Moi Kelim (Papua Barat), dan Saureinu (Sumatera Barat). Salah satu isu kunci keberhasilannya adalah penguatan kelembagaan. Sampai Desember 2024, telah ditetapkan hutan adat seluas 332.408,24 Ha.

Tata Kelola atau governance menjadi faktor kunci keberhasilan pengurusan hutan termasuk Hutan Adat. Tata Kelola terdiri minimal : (1) Keterbukaan, (2) Partisipasi, (3) Pertanggungjawaban Publik, dan (4) Akuntabilitas Keuangan. Lima prinsip untuk mendukung Tata Kelola tersebut adalah apa yang saya sebut sebagai ”5K”, yaitu : (1) Kepeloporan, (2) Keberpihakan, (3) Kepedulian, (4) Konsistensi, dan (5) Kepemimpinan.

Pada tahun 2018, **Wiratno** memberika arahan kepada seluruh Kepala Balai (Besar) Taman Nasional dan KSDA, sepuluh cara untuk mengurus kawasan konservasi dan sekaligus menerbitkan Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 tahun 2018 tentang Kemitraan Konservasi.

Pengembangan berbagai inovasi dan program pengelolaan hutan, disarankan mempertimbangan model yang disebut sebagai Design Thinking. Para pemikir desain, bias any menggunakan tahapan : (10 empathy, (2) integrative thinking, (3) optimism, (4) experimentation, dan (5) collaboration.

Pengelolaan suatu hutan desa, misalnya perlu mempertimbangkan dinamika dan perubahan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Pengelolaan berbasis lansekap ini dapat menggunakan pendekatan berbasis daerah aliran sungai atau satuan tipe-tipe ekosistem. Memerlukan pendekatan terpadu, integratf, lintas sektor, lintas disiplin keilmuan dan pengalaman para pihak. Diperlukan model dasar seorang pemimpin (leaders) dan kepemimpinan (leadership) yang humble.

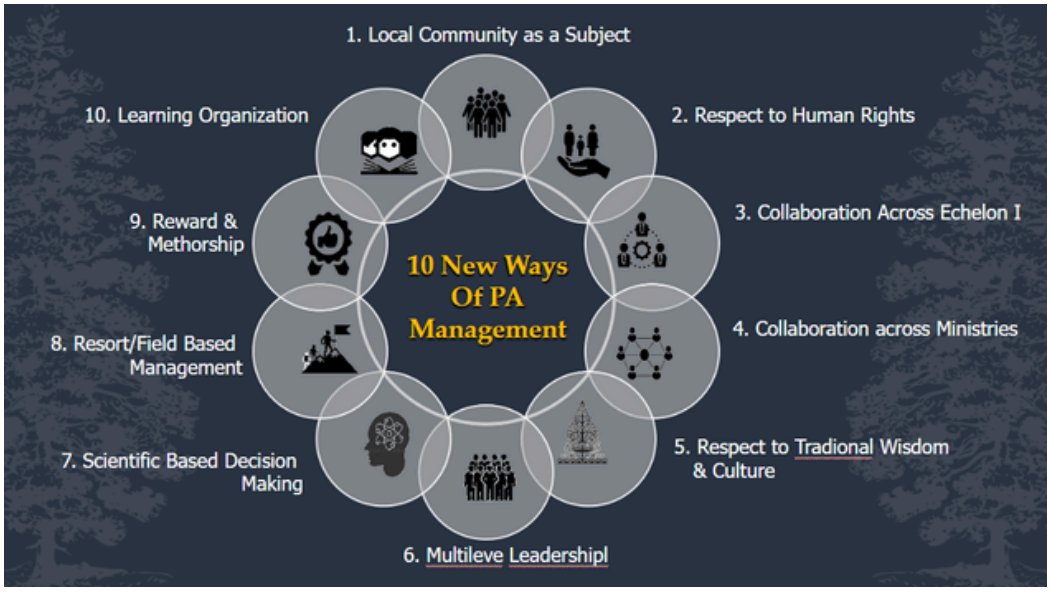

Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah mengembangkan sepuluh strategi baru dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia. Strategi-strategi ini menekankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar

Komunitas Adat Rumah Betang Sungai Utik salah satu pemenang yang mendapatkan Equator Prize ke-10 dari Program Pembangunan PBB (UNDP) pada Peringatan hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2019 karena mampu menampilkan solusi berbasis alam dari inisiatif masyarakat adat untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan pencapaian target SDGs.

Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan konservasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi konflik terkait pengelolaan hutan dan memastikan keberlanjutan ekosistem serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PANEL

EKSKLUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM KERANGKA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Program Studi Kelautan Universitas Bengkulu

Narasumber/Pakar

Dr. Dedi Supriadi ADHURI
Peneliti senior pada Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) - Badan Riset dan Inovasi Nasonal (BRIN).

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali menjadi tempat hidup bagi masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal kelautan dan keanekaragaman hayati pesisir. Masyarakat adat di wilayah ini biasanya memiliki hubungan erat dengan laut, hutan mangrove, terumbu karang, serta sumber daya alam lainnya, yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Namun, meskipun masyarakat hukum adat (MHA) ini memiliki hak dan sistem pengelolaan tradisional yang berkelanjutan, mereka sering kali terpinggirkan atau dieksklusi dari proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Eksklusi ini berakar pada sejumlah faktor sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks.

Hukum negara sering kali tidak mengakui hak-hak masyarakat adat yang telah hidup dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama berabad-abad. Walaupun banyak negara mengakui keberadaan masyarakat adat, undang-undang nasional atau kebijakan pembangunan yang diterapkan sering tidak mencakup hak atas wilayah pesisir atau pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat. Ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum mereka dan pengambilalihan wilayah mereka untuk kepentingan pembangunan atau industri, seperti pertambangan, pariwisata, atau eksploitasi sumber daya laut.

Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang sangat berharga terkait dengan kelestarian ekosistem pesisir. Namun, kebijakan pengelolaan pesisir dan laut sering kali mengabaikan sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal ini. Praktik konservasi berbasis masyarakat, seperti sistem larangan penangkapan ikan pada musim tertentu atau pengelolaan kawasan terumbu karang, sering kali diabaikan oleh kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan komodifikasi sumber daya alam.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, badai tropis, dan erosion pantai. Masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan ini, namun mereka jarang terlibat dalam perencanaan dan penerapan solusi adaptasi iklim. Tanpa akses ke kebijakan adaptasi yang inklusif, mereka semakin terpinggirkan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin berat.

Eksklusi masyarakat adat dari pengelolaan wilayah mereka mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir yang sangat bergantung pada prinsip konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketika hak mereka atas tanah atau laut diabaikan, pengelolaan yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan berlebihan, penebangan hutan mangrove, atau kerusakan terumbu karang, menjadi semakin sulit untuk dikendalikan.

Bagi banyak masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, laut dan alam bukan hanya sumber mata pencaharian, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka. Ketika mereka terpisah dari wilayah adat mereka, kerusakan budaya dan kehilangan pengetahuan tradisional menjadi ancaman besar. Sistem pengelolaan sumber daya alam yang sudah teruji secara tradisional bisa hilang tanpa ada penerusnya.

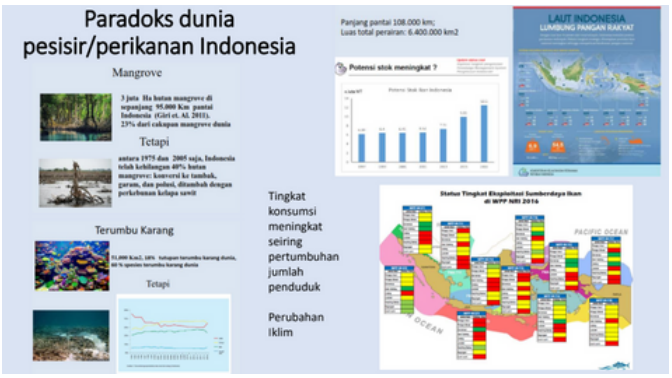

Menurut **Dedi**, Ekslusi terhadap Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir akan membawa kerugian yang akan derita tidak hanya memarjinalkan nelayan dan komuntas (adat) pesisir, tetapi: Mereduksi ketahanan pangan lewat produksi perikanan yang optimal Membatasi kesempatan pemanfaatan komunitas untuk berkontribusi pada pengelolaan perikanan/pesisir sehingga perlu usaha-usaha advokasi perubahan kebijakan dan penguatan di komunitas. Karena masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan menjaga keberagaman hayati. Melalui pengakuan hak atas tanah dan laut adat, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, kita bisa memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan budaya masyarakat adat dapat berjalan seiring dengan pembangunan yang adil dan inklusif.

HARI II
SITE VISIT

BANDUNG JAYA KABUPATEN KEPAHIANG, BENGKULU

- Live Hand Crafting
- Resistensi Petani dan Gerakan Politik Pedesaan
- Ekonomi Moral dan Usaha Kolektif Petani
- Dekolonialisasi Tata Kelola Kawasan Hutan
- Petani dan Masalah Generasional

BANDUNG JAYA

Bandung Jaya merupakan salah satu desa dampingan Akar Global Inisiatif sejak tahun 2017, Desa Bandung Jaya secara administratif berada di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang secara fisik berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

Desa Bandung Jaya awalnya adalah desa transmigrasi Orde Lama (1954), Pemerintah Orde Baru menetapkan sebagian wilayah huni mereka sebagai kawasan hutan negara. Penetapan kawasan hutan berkonsekwensi pada konflik tenurial antara masyarakat Bandung Jaya dengan pemangku kawasan (BKSDA). Konflik ini memicu tindakan represif dari Pemerintah Daerah dan Pemangku Kawasan terhadap masyarakat yang dituduh sebagai perambah karena membuka kebun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba.

Puncaknya pada tahun 2016, masyarakat menjadi semakin resah dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Kecamatan Kabawetan No 158/KBWT/IX/2016 perihal himbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan.

Dari hasil assesment yang dilakukan oleh Akar Global Inisiatif sepanjang tahun 2017-2019, konflik ini hanya bisa diselesaikan melalui kesepakatan bersama antar para pihak yang terlibat. Karena, dasarnya pembangunan merupakan *Plan Change* atau perubahan menuju perbaikan kondisi yang telah disepakati bersama dalam pembangunan pertanahan dan kehutanan, yang dituangkan dalam bentuk peraturan sebagai perwujudan hukum yang dihasilkan dari suatu proses kesepakatan.

Tahun 2018, bekerja sama dengan Dirjen KSDAE KLHK dan melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Perdirjen KSDAE) Nomor 6 Tahun 2018 mengeluarkan Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi. Perdirjen ini menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik lahan melalui skema kemitraan konservasi. Tahun 2019, kelompok masyarakat menyepakati kesepakatan (SPKS) kemitraan konservasi dilahan seluas 207,03 hektar untuk 188 kepala keluarga yang tergabung dalam 4 kelompok tani . Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

Resistensi Petani dan Gerakan Politik Pedesaan
Suwandi, Kepala Desa Bandung Jaya.

Dalam sejarah panjang perjuangan sosial, petani telah menjadi aktor penting dalam upaya melawan penindasan, ketidakadilan, dan eksploitasi yang sering kali datang dari sistem ekonomi dan politik yang lebih luas. Resistensi petani dan gerakan politik pedesaan merupakan manifestasi dari perjuangan akar rumput yang berusaha mempertahankan kedaulatan atas tanah, sumber daya alam, dan cara hidup mereka.

Menurut Suwandi, resistensi petani dan gerakan politik pedesaan tetap menjadi harapan bagi terwujudnya keadilan agraria dan kedaulatan pangan. Dengan memperkuat solidaritas, memperluas jaringan, dan terus mengadvokasi hak-hak mereka, gerakan ini berpotensi menciptakan perubahan yang berarti, tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengandalkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk perjuangan kolektif, gerakan ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan atas tanah dan sumber daya adalah hak dasar setiap warga negara. Dengan mendukung resistensi petani dan gerakan politik pedesaan, kita tidak hanya memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, tetapi juga mempertahankan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan bersama.

Ekonomi Moral dan Usaha Kolektif Petani
Susanto, Petani Hutan Rejang Lebong

Menurut **Susanto,** Ekonomi moral dalam masyarakat petani hutan berakar pada nilai-nilai tradisional yang mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama

Banyak masyarakat adat dan petani hutan memiliki sistem tata kelola berbasis adat yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan. Sistem ini mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan bahwa hutan tetap produktif bagi generasi mendatang.

Petani hutan sering kali mengelola lahan dengan prinsip subsistensi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar komunitas sebelum kepentingan komersial. Mereka menanam tanaman pangan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta menjaga keanekaragaman hayati sebagai bagian dari ketahanan pangan komunitas.

Dengan memperkuat ekonomi moral dan usaha kolektif, petani hutan tidak hanya mempertahankan penghidupan mereka tetapi juga menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dan ekosistem secara lebih luas.

Dekolonialisasi Tata Kelola Kawasan Hutan
Supriyanti, Ketua Kelompok Tani Wanita “Kaba Indah Lestari”

Supriyanti, memulai dengan pengalamannya dalam membangun solidaritas masyarakat 8 Desa di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang terutama bagi kaum perempuan. Pada tahun 2023 terbentuk kelompok tani wanita “Kaba Indah Lestari” yang melakukan aktivitas pertanian di dalah kawasan konservasi (TWA Bukit Daun). Usaha-usaha ini berkembang dengan mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan rencana pembangunan, ketahanan pangan dan usaha pengentasan stunting terutama masyarakat berada di Desa Bandung Jaya.

Menurutnya, sudah saatnya terjadi dekolonialisasi dalam konteks tata kelola kawasan hutan yang artinya mengembalikan kontrol atas hutan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mengganti sistem pengelolaan yang berorientasi ekstraksi dengan model yang berbasis keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Petani dan Masalah Generasional
Hero Kartomi, Petani Milenial Rejang Lebong.

Menurut **Hero,** Generasi muda di pedesaan semakin enggan untuk meneruskan pekerjaan sebagai petani. Dalam banyak kasus, bertani dianggap sebagai pekerjaan yang ketinggalan zaman dan tidak bergengsi. Banyak orang tua justru mendorong anak-anak mereka untuk meninggalkan desa dan mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih mapan.

Untuk menjamin keberlanjutan pertanian di masa depan, transformasi generasional harus didukung oleh kebijakan yang pro-petani muda, akses terhadap sumber daya, serta perubahan paradigma sosial mengenai pertanian.
Dengan memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam inovasi dan model pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa pertanian tetap menjadi sektor yang berdaya, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Regenerasi petani, menurut **Hero** bukan sekadar tentang pertanian—ini tentang masa depan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat

HARI III

hubungan antara biodiversitas
dan masyarakat hukum adat

Yayasan Planet Indonesia

Sosial-ekonomi yang regeneratif

Tata Kelola yang Inklusif

Pengelolaan Partisipatif

Hak dan Akses

Bagaimana hubungan antara biodiversitas dan masyarakat adat?

Sandy Leo

Yayasan Planet Indonesia

Santika Hotel, Kota Bengkulu

Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang luas mengenai spesies tanaman, hewan, dan ekosistem di sekitar mereka. Pengetahuan ini mencakup cara-cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti sistem rotasi penanaman, pembatasan penggunaan sumber daya tertentu pada waktu tertentu, dan praktik konservasi untuk memastikan bahwa spesies tidak punah atau sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Dengan cara ini, mereka secara langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Banyak masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan berbasis komunitas yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Misalnya, mereka mungkin mengelola hutan secara bersama-sama dengan menetapkan aturan yang mengatur siapa yang dapat mengakses dan menggunakan sumber daya alam tertentu dan kapan penggunaannya diperbolehkan. Sistem pengelolaan ini memastikan kelestarian ekosistem dan mencegah kerusakan yang sering disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan.

Masyarakat adat sering kali hidup di wilayah-wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti hutan hujan tropis, pesisir, dan pegunungan. Dengan cara hidup yang bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya, mereka secara tidak langsung memelihara habitat yang kaya akan spesies-spesies endemik dan terancam punah. Praktik mereka dalam menjaga hutan atau lautan yang menjadi habitat banyak spesies, contohnya, membantu menjaga stabilitas ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat, baik dari sisi pangan, obat-obatan, maupun budaya. Misalnya, mereka sering mengandalkan tanaman liar, hewan, dan bahan alami lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari makanan hingga bahan bangunan dan upacara adat. Tanpa keberagaman hayati, kehidupan mereka akan sangat terpengaruh. Kehilangan spesies atau kerusakan ekosistem akan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat itu sendiri. Meskipun masyarakat adat memiliki peran penting dalam melestarikan biodiversitas, mereka sering kali menghadapi ancaman yang datang dari proyek pembangunan, konversi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Ketika hak atas tanah mereka diambil atau mereka tidak diikutkan dalam pengelolaan kawasan hutan dan alam lainnya, biodiversitas di wilayah tersebut sering kali terancam. Proyek pertambangan, perkebunan besar, dan ekspansi urban sering kali merusak habitat alami, mempengaruhi spesies lokal, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah dikelola oleh masyarakat adat selama berabad-abad.

Hubungan antara biodiversitas dan masyarakat adat sangat kuat dan saling bergantung. Masyarakat adat memainkan peran kunci dalam konservasi keanekaragaman hayati melalui pengetahuan tradisional, praktik pengelolaan yang berkelanjutan, dan keterikatan budaya mereka terhadap alam. Namun, eksklusi mereka dari proses pengelolaan dan kebijakan terkait sering kali mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan biodiversitas secara global.

Masyarakat adat yang tinggal di hutan di atas wilayah leluhurnya mengganggap biodiversitas berkontribusi sebagai bagian integral untuk bertahan hidup dan keberlanjutan ekosistem hutan dan hidupan liarnya (Boedhihartono, 2017). Akan tetapi, deforestasi seringkali memicu ke konflik tenurial antara pemerintah, perusahaan, dan IPLC. Deforestasi dan ancaman terhadap ekosistem juga menyebabkan degradasi pengetahuan ekologis tradisional (Leo et al., 2021, 2022). Dilema yang disebabkan oleh konflikakan permintaan atas lahan perlu diselesaikan melalui proses pada skala lanskap yang memungkinkan suara seluruh pihak terkait didengar (Boedhihartono, 2017).

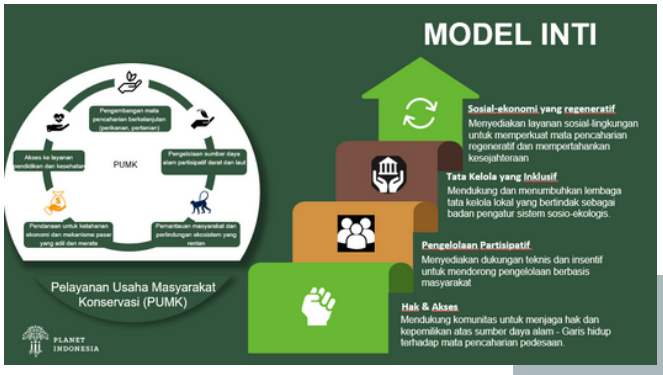

Pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan hak dan kepemilikan atas sumber daya alam yang mereka kelola dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui model Inti yang dikembangkan oleh Yayasan Planet Indonesia merupakan strategi untuk menjaga hak dan kepemilikan atas sumber daya alam mereka adalah langkah vital dalam memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan ekonomi. Dengan mengakui hak atas sumber daya alam, memperkuat kapasitas pengelolaan berbasis komunitas, dan menciptakan kerangka kebijakan yang inklusif, kita dapat membantu mereka menjaga mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem lokal yang sehat.

conference

report

Dekonstruksi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusional

“Quo Vadis Politik Legislasi Pemajuan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat’

REKOMENDASI PANEL

Konferensi Internasional Masyarakat Hukum Adat

Rapporteur;
Ari Wirya Dinata, S.H., M.H

- Persoalan Mendasar dari Legislasi dalam Pemajuan, pengakuan dan Perlindungan MHA bermula dari Pengakuan Negara atas Masyarakat Hukum adat dan Hak tradisionalnya yang setengah hati baik *(Political unwilling)* dalam rancang Bangun Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan maupun Putusan Peradilan;
- Perlu kejelasan atas tafsir “ Sepanjang masih hidup” dalam Pasal 18B dan aturan turunan yang lebih berpihak pada penguatan Masyarakat Hukum adat;
- Langkah perjuangan atas Pemajuan,Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat dilakukan melalui rekayasa konstitusi (constitutional engineering) dan perjuangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak terhadap perjuangan masyarakat hukum adat di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
- Perampasan tanah adat sulit dilawan dikarenakan masyarakat adat mengalami kehampaan hak. Terdapat dua pendekatan untuk menghadapinya yaitu pendekatan adat dan pendekatan kewarganegaraan. Keduanya layaknya sisi koin yang memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu di kaji lebih lanjut;
- Fakultas Hukum patut diduga berkontribusi dalam pelemahan gerakan atas eksistensi MHA dikarenakan kurikulum pembelajaran Hukum adat dan mata kuliah yang berkaitan lainnya yang tidak mengikuti dinamika dan perkembangan atas MHA dan tantangan yang mereka hadapi. Sehingga butuh penyamaan persepsi. Hukum Adat Positif tidak mampu merespon dinamika pada hukum adat sehingga melihat ulang istilah dan konsep-konsep yang digunakan beserta pengertiannya. untuk lebih memahami dan mengenali pentingnya adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia;
- Inkonsistensi mengenai jenis produk hukum daerah yang digunakan untuk pengakuan: perda dan atau peraturan/keputusan kepala daerah dan Inkoherensi karena legislasi bersifat sektoral sehingga tidak saling dukung atau melengkapi. Sehingga harus ada evaluasi atas hal tersebut termasuk evaluasi atas pelaksanaan.

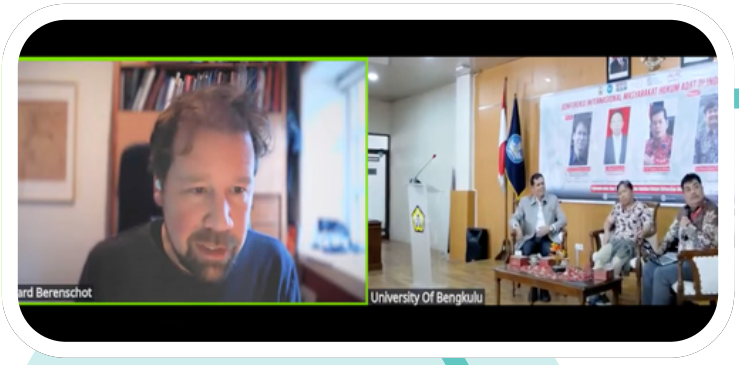

PANEL

"SUBSISTENSI PEREMPUAN ADAT DAN REAKSI TERHADAP LIBERALISASI TATA KELOKA SUMBER DAYA ALAM"

Rapporteur;
Yudi Apriansyah, S.Sos., M.A

Perempuan memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. perempuan adat tidak hanya berkutat dalam dapur, sumur, dan kasur (Domestik). Tetapi perempuan memiliki peran strategis sebagai penanggung jawab keberlanjutan keluarga dan menjaga alam. Perempuan adat dikenal sebagai perempuan yang subsisten. Peran penting perempuan sudah dipelihara adat sejak jaman dahulu. Ex: Sinopsis Nyialang dan Enau.

Peran Penting Perempuan

- Mengolah; meracik masakan, obat-obatan
- Menenun; membuat tikar, pakaian
- Merawat; sumber daya alam dan anggota keluarga
- Melangsungkan (membuat keberlanjutan); mengolah, menenun dan merawat diperuntukkan bagi keberlangsungan hidup anggota keluarga/komunitasnya

Tantangan Epistemik Injustice

Pemenjaraan Daya Subsisten Perempuan melalui rekolonisasi dimana peran-peran perempuan yang sebelumnya berdaya menjadi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap produk dari luar seperti: bahan pangan dan keperawatan.

Mendobrak Pemenjaraan Epistemic Injustice

Mendobrak pemenjaraan epistemik bukan sekadar upaya akademik, tetapi bagian dari perjuangan sosial untuk keadilan yang lebih luas. Ini berarti membangun solidaritas lintas sektor, menghubungkan komunitas yang terpinggirkan, dan menciptakan ruang bagi mereka untuk berbicara dan didengar.

Panel Subsistensi Perempuan Adat dan Reaksi terhadap Liberalisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam, merekomendasikan;

- **Gerakan perempuan** menuju masa depan yang lebih setara, solidaritas lintas batas, penguatan kepemimpinan perempuan dalam gerakan sosial, serta pendekatan yang inklusif dan interseksional menjadi kunci keberlanjutan perjuangan perempuan.
- **Commoning care,** menggabungkan praktik perawatan (care) dengan prinsip-prinsip commons, yakni sistem berbasis kolektivitas, akses bersama, dan pengelolaan sumber daya secara demokratis.
- **Commoning property**, yang menekankan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya secara kolektif oleh komunitas, bukan oleh individu atau institusi negara dan korporasi.
- **Commoning culture,** menekankan bahwa budaya bukan sekadar milik individu atau institusi tertentu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan bersama yang harus dikelola secara kolektif, dilestarikan, dan dipertukarkan tanpa komodifikasi yang berlebihan.
- Memulai subsistem di ruang hidup
- Koperasi simpan pinjam

Perlawanan terkadap rekolonisasi diawali dengan Gerakan-gerakan kecil yang memberikan sentuhan yang sangat penting. Perempuan hadir dalam kondisi tersebut dengan memberikan kontribusi nyata sebagai kaum berdaya.

Panel

Resiliensi Masyarakat Adat dalam Perubahan Iklim; Produksi Pangan, Dinamika Karbon, Gangguan Ekosistem dan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan

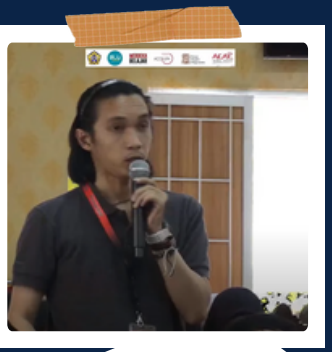

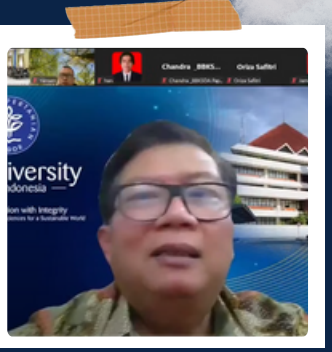

Jurusan Kehutanan Faperta UNIB

Rapporteur; Maulana Insanul Karim., S.P,. M.P

Kemiskinan dan ketertinggalan adalah dua gejala utama yang sering kali saling terkait dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat hukum adat sekitar hutan. Masalah lainnya berkaitan dengan akses, skills (keterampilan), dan pengetahuan adalah beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kualitas hidup dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat hukum adat. Ketiganya berhubungan erat dan sering kali menjadi penyebab utama dari kemiskinan, ketertinggalan, serta ketidaksetaraan di masyarakat. Ketidakadilan merupakan salah satu akar masalah yang mendalam dalam banyak isu sosial, ekonomi, dan politik di berbagai masyarakat. Ketidakadilan tidak hanya berbicara tentang ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya, tetapi juga tentang ketimpangan akses terhadap kesempatan, hak, dan perlindungan.

Poin kuncinya;

- Masyarakat adat/hukum adat/lokal/ tradisional BUKAN museum berjalan.
- Tidak terdapat pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam; pengakuan wilayah, pengakuan kontribusi dan Diskriminasi dalam Kebijakan Publik
- Kelembagaan pengelolaan hutan *Community based management* bukan **Charity but strategy**

Secara keseluruhan, hubungan antara masyarakat adat dan hutan adalah simbiotik dan sangat kompleks. Masyarakat adat tidak hanya bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga menjaga kelestariannya melalui pengetahuan dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan hak mereka atas hutan, dan penting bagi kebijakan dan hukum yang ada untuk melindungi hak-hak tersebut. Pengakuan hak atas hutan adat dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kunci untuk menciptakan keberlanjutan lingkungan dan sosial di masa depan.

Pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat bukanlah sebuah konsep yang terpisah dari kehidupan mereka, tetapi adalah kelanjutan dari cara hidup yang telah mereka jalani selama berabad-abad. Dengan mengakui dan mendukung sistem pengelolaan alam yang berbasis pada kearifan lokal mereka, serta memberikan penguatan hak-hak tanah dan akses terhadap sumber daya, kita dapat menciptakan model pembangunan yang lebih adil dan ramah lingkungan.

What should We Do?

- Pendampingan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan kapasitas dan pengembangan local wisdom
- Kolaborasi/Berjejaring multistakeholders
- Mendorong Advokasi dan Kebijakan Inklusif di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- Pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan bagi masyarakat hukum adat. Dengan pengakuan hak-hak mereka, pemberdayaan berbasis kearifan lokal, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, kita berupaya mewujudkan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Pengakuan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, pemberdayaan melalui pendidikan dan kapasitas organisasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah langkah-langkah yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat mempertahankan hubungan mereka dengan hutan untuk generasi mendatang. Dengan pendekatan yang adil dan inklusif, masyarakat adat akan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memperoleh manfaat yang adil dari sumber daya yang mereka kelola.

Rapporteur;
Bembi Akbar Serawai, S.P., M.Sc

PANEL

Dinamika Sistem Jaminan Sosial Masyarakat Hukum Adat dalam Transisi Agraria

Transisi agraria yang terjadi di Indonesia terutama yang melibatkan masyarakat hukum adat—merupakan salah satu proses penting dalam pembangunan nasional. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang sudah berlangsung sejak lama, namun sering kali mereka terjebak dalam dinamika perubahan kebijakan pertanahan, ketidakpastian hukum, dan globalisasi yang memengaruhi hak-hak mereka atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam transisi ini adalah sistem jaminan sosial bagi masyarakat hukum adat, yang erat kaitannya dengan akses mereka terhadap tanah, pangan, dan penghidupan yang lebih baik. Secara teoritis jaminan sosial didefinisikan sebagai;

- Jaminan sosial lokal (MHA) didefinisikan sebagai semua yang bersumber dari inisiatif Masyarakat (sumber daya alam, norma sosial) yang dapat melindungi dan memecahkan masalah (Widiono, 2024).
- Tanah merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat adat. Mayarakat adat dan tanah adalah satu kesatuan abadi (Zakaria, 2024).
- Ancaman Terbesar MHA adalah developmentalism, yang dianggap sebagai obat paling mujarab dalam menyelesaikan semua krisis (Fakih, 1996).

Masyarakat hukum adat memiliki pengelolaan tanah yang berbasis pada norma-norma adat yang diwariskan secara turun temurun. Tanah bagi mereka bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya, spiritual, dan sosial.

Transisi agraria yang terjadi sering kali mengancam sistem pengelolaan sosial ini, mengingat perubahan status hukum tanah atau pengambilalihan lahan oleh negara untuk berbagai kepentingan dan fungsi. Kehilangan akses terhadap tanah atau pengalihan status tanah yang mereka kelola menyebabkan terganggunya sistem ketahanan sosial masyarakat hukum adat, yang selama ini bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan mereka. Karena itu proses transisi agraria yang terjadi di Indonesia menimbulkan sejumlah tantangan bagi masyarakat adat dalam mendapatkan perlindungan sosial yang setara.

Permasalahan Jaminan Sosial Masyarakat Hukum Adat

1. Tidak terdapat peta batas wilayah yang tegas sebagai wilayah desa (adat)
2. Seringkali tidak ditemukan kesepakatan bersama antar Masyarakat terkait batas tanah desa (adat), sehingga muncul konflik internal antar Masyarakat Hukum Adat
3. Melemahnya tatanan jaminan sosial sehingga membuat ketimpangan akses terhadap sumberdaya alam dan pola hubungan kerja
4. Tidak terdapat perlindungan terhadap akses sumber-sumber produktif bagi Masyarakat hukum adat
5. Zonasi untuk konservasi - Tergerusnya Jaminan Sosial Berbasis SDA - Social Insecurity

Banyak masyarakat hukum adat yang mengalami kehilangan hak atas tanah mereka yang beralih status menjadi tanah negara atau dikuasai oleh pihak ketiga seperti perusahaan besar dan fungsi hutan (hutan negara)

Dengan adanya kebijakan yang lebih menekankan pada produksi komoditas besar atau industrialisasi pertanian, masyarakat adat seringkali terpaksa mengubah pola hidup mereka, yang berdampak pada ketahanan sosial dan ekonomi. Masyarakat hukum adat seringkali tidak memiliki dokumen hukum yang sah terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Ketika terjadi perubahan dalam kebijakan pertanahan, mereka kerap kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dinamika sistem jaminan sosial masyarakat hukum adat dalam transisi agraria merupakan tantangan besar yang membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan terhadap hak tanah adat dan perlindungan hukum yang lebih kuat, penguatan program jaminan sosial, serta pendampingan dalam menghadapi perubahan agraria menjadi langkah penting untuk mewujudkan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat adat harus menjadi bagian integral dalam setiap proses pembangunan dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat hukum adat.

Mulai Menegaskan batas tanah adat dengan proses yang harmonis antar MHA, Langkah-Langkah: penetapan batas desa (adat) - pengesahan batas desa (adat). Dan, diperlukan pendekatan perlindungan sosial transformatif terhadap akses sumber-sumber produktif untuk menghasilkan pemberdayaan dan perubahan sosial.

Panel

EKSKLUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM KERANGKA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Rapporteur; Dewi Purnama, S.Pi., M.Si

Program Studi Kelautan Universitas Bengkulu

Panel ini melaporkan bentuk-bentuk **Eksklusi** terhadap masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- **Perampasan hak masyarakat hukum adat atau grabbing.** Perampasan hak masyarakat hukum adat atau sering disebut dengan istilah "land grabbing" yang terjadi di wilayah pesisir adalah isu yang semakin mendesak, seiring dengan meningkatnya tekanan untuk menguasai lahan-lahan pesisir, baik untuk kepentingan ekonomi, industri, atau pembangunan infrastruktur. Wilayah pesisir yang selama ini menjadi tempat hidup dan sumber daya bagi banyak komunitas adat, kini sering kali terancam oleh kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan hak-hak adat dan kebutuhan lingkungan yang mendalam.
- **Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat pesisir masih belum maksimal.** Perlindungan hak masyarakat hukum adat pesisir di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang belum terpecahkan sepenuhnya, meskipun ada berbagai upaya hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Masyarakat adat pesisir, yang secara tradisional bergantung pada ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan laut, seringkali terpinggirkan dalam proses pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini mengarah pada ketidakpastian dan kerentanan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam pesisir yang telah mereka kelola selama berabad-abad.
- **Menyebabkan hilangnya kearifan lokal di beberapa daerah.** Hilangnya kearifan lokal di beberapa daerah pesisir merupakan salah satu dampak signifikan dari modernisasi dan pembangunan yang kurang memperhatikan nilai-nilai budaya serta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Kearifan lokal merupakan sekumpulan pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup mereka. Di wilayah pesisir, kearifan lokal seringkali berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan perikanan.

Panel ini melaporkan bentuk-bentuk **kontribusi** masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- **Masyarakat hukum adat pesisir dan kearifan lokalnya berkontribusi dalam pelestarian ekosistem pesisir.** Masyarakat hukum adat pesisir dengan kearifan lokalnya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi pesisir dari erosi, dan mencegah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengakuan atas hak mereka dan melibatkan mereka dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir, agar kearifan lokal ini tetap terjaga untuk generasi mendatang.
- **Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat hukum adat pesisir juga dapat menjaga ketahanan pangan nasional.** Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk ketahanan pangan nasional. Pengelolaan perikanan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, diversifikasi sumber pangan, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan semuanya berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat pesisir dan dukungan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kearifan lokal ini tetap dapat berkontribusi pada pembangunan ketahanan pangan nasional yang lebih baik.

Meskipun pengakuan masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil masih sulit karena rumitnya birokrasi yang ada mengingat pemangku kebijakan pada area tersebut bukan hanya satu. Masalah rumitnya birokrasi dan ketidakjelasan pengakuan terhadap hak masyarakat adat pesisir memang menjadi tantangan besar dalam memastikan perlindungan hak mereka. Namun, dengan langkah-langkah penyederhanaan birokrasi, kolaborasi antar-pemangku kebijakan, penguatan regulasi, pendampingan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, masalah ini dapat diatasi.

CONFERENCE

DEKONSTRUKSI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KERANGKA KONSTITUSIONAL

Santika Hotel dan
Universitas Bengkulu

Santika Hotel

Bandung Jaya

Universitas Bengkulu

About Conference

Sebagai upaya pengakuan terhadap masyarakat adat yang mempertimbangkan kondisi faktual (what it is) dihadapi oleh masyarakat adat, atau harusnya tidak berangkat dari kondisi ideal (what it should be). Sehingga harusnya, masyarakat adatlah yang menentukan bagaimana seharusnya mereka diakui. Karena itulah konferensi Masyarakat Hukum Adat ini dilakukan; yakni mencari format dan skema perlindungan efektif, adil dan komprehensif yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berfokus pada hak asasi manusia serta penghormatan terhadap kedaulatan masyarakat adat.

Conference Participants

Pembukaan konferensi dihadiri 152 orang dan seminar di setiap panel dihadiri sebanyak 368 orang yang mengikuti secara langsung.

akar.bengkulu@gmail.com
www.akar.or.id
Jl. DP Negara 7, No. 123 Rt 21/Rw 04, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Kode Pos. 38216